



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHTAR EPENDY ;**
Tempat Lahir : Selimbau, Kalimantan Barat;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : 1. Apartemen City Home Kelapa Gading Square
Mall of Indonesia (MOI), Tower Santa Monica
Bay, Unit 12, Lantai PH (25), Jalan Boulevard
Barat Daya, Kelapa Gading Square Jakarta
Utara ;
2. Jalan Cempaka Sari V No. 19 G, RT.001/
RW.009, Kelurahan Harapan Mulia,
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;

Hal. 1 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015 ;
12. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI. atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2660 / 2015 / S.822.Tah.Sus / PP / 2015 / MA tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2661 / 2015 / S.822.Tah.Sus / PP / 2015 / MA tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3836 / 2015 / S.822.Tah.Sus / PP / 2015 / MA tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (sepuluh) hari I, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3837 / 2015 / S.822.Tah.Sus / PP / 2015 / MA tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (sepuluh) hari II, terhitung sejak tanggal 20 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Muhtar Ependy, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, dalam bulan Oktober dan November tahun 2013 serta bulan Februari dan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di daerah Bendungan Jago, Jakarta Utara dan Hotel Cempaka Sari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yaitu Terdakwa Muhtar Ependy dengan sengaja merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Tersangka M. Akil Mochtar dengan cara mempengaruhi Masyito, Romi Hertan dan Srino untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan dengan sengaja merintangi secara langsung atau tidak langsung pada pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar dengan cara mempengaruhi Masyito dan Romi Hertan sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar, dan mempengaruhi Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti sebagai saksi untuk mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan serta memberikan keterangan yang tidak benar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober Tahun 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Tersangka M. Akil Mochtar, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Nomor Sprin.Dik.60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013. Dalam perkara tersebut penyidik memeriksa antara lain Terdakwa, Masyito, Romi Hertan, Srino, Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti sebagai saksi. Sekitar akhir bulan Oktober 2013, Terdakwa melalui telepon meminta Masyito isteri Romi Hertan yang pada pokoknya mengatakan apabila dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar menerangkan Masyito tidak mengenal Terdakwa, tidak pernah datang ke Bank Kalbar Cabang Jakarta serta tidak pernah ada kegiatan penyerahan uang di Bank Kalbar Cabang Jakarta dan mengenai hal ini agar disampaikan kepada Romi Hertan;
- Terdakwa sekitar awal bulan November 2013, bertempat di rumahnya daerah Bendungan Jago, Jakarta Utara mempengaruhi Srino agar pada saat pemeriksaan di hadapan Penyidik KPK untuk memberikan keterangan

Hal. 3 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar yaitu dengan mengatakan tidak pernah mengantarkan Terdakwa ke rumah M. Akil Mochtar di Kompleks Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, khususnya pada saat Terdakwa membawa uang tunai dalam bentuk mata uang Dollar Amerika yang diambilnya dari Kantor Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta;

- Pada tanggal 11 November 2013 Srino memberikan keterangan di hadapan Penyidik KPK sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut yaitu pernah mengantarkan Terdakwa ke rumah M. Akil Mochtar di Kompleks Liga Mas, Pancoran, Kalibata membawa kotak baju atau kemeja atau batik untuk diberikan kepada M. Akil Mochtar dan bukan membawa uang. Padahal berdasarkan keterangan Saksi Srino, Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 2486/FKF/2014 tanggal 26 September 2014 atas 1 (satu) unit *handphone* Apple Iphone 5 IMEI: 013410002567937 yang disita dari Terdakwa, pada tanggal 18 Mei 2013 Srino pernah mengantarkan Terdakwa ke Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta di daerah Mangga Dua untuk mengambil uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika yang setara kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kemudian dibawa menuju rumah M. Akil Mochtar di Kompleks Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih Nomor Polisi B 1671 PJF;
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa yang disampaikan pada akhir bulan Oktober Tahun 2013 kepada Masyito, maka kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Masyito dan Romi Herton di hadapan Penyidik KPK memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Masyito dan Romi Herton tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Mei Tahun 2013 Masyito tidak pernah datang ke Bank Kalbar (Kalimantan Barat) di daerah Mangga Dua Jakarta dan tidak pernah ada kegiatan penyerahan uang di Bank Kalbar Cabang Jakarta terkait pengurusan sengketa Pilkada Kota Palembang;
- Padahal berdasarkan keterangan Saksi Masyito dan Yosie Alfiryanah bahwa Masyito sudah kenal dengan Terdakwa sejak akhir Tahun 2012 saat Terdakwa mendatangi rumah Masyito di Jalan Kiranggo Wiro Sentiko No. 09, Kota Palembang, Sumatera Selatan dan beberapa kali melakukan

Hal. 4 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti dan Nur Affandi bahwa Terdakwa dan Masyito pada bulan Mei 2013 pernah datang ke Kantor Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta terkait dengan penyerahan uang untuk pengurusan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi RI. Hal ini juga didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 2486/FKF/2014 tanggal 26 September 2014 terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Apple type Iphone 5 berwarna putih yang di dalamnya terdapat *Sim Card* dengan label XL dengan nomor panggil +62878 83026216 yang disita dari Terdakwa;

- Pada sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2014, Terdakwa menyuruh Lia Tirtasari isteri Terdakwa untuk menelepon Masyito agar Masyito tetap menerangkan sebagaimana keterangan semula di dalam BAP Penyidikan. Selanjutnya Lia Tirtasari menelepon Masyito agar tetap konsisten pada saat pemeriksaan di persidangan;
- Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014, Terdakwa mempengaruhi Iwan Sutaryadi saat berada di dalam mobil menuju Hotel Cempaka Sari di Cempaka Putih, Jakarta, dengan mengatakan akan mencabut seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik KPK;
- Kemudian sesampainya di Hotel Cempaka Sari lantai 4, Terdakwa meminta kepada Iwan Sutaryadi untuk merubah BAP yang sebelumnya disampaikan di hadapan Penyidik KPK dan meminta kepada Iwan Sutaryadi agar menyampaiakannya juga kepada Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Iwan Sutaryadi bertemu dengan Rika Fatmawati di Pizza Hut, Golden Truly, Gunung Sahari, Jakarta Pusat dan menyampaikan permintaan dari Terdakwa tersebut agar pada saat di persidangan memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan tidak ingat siapa yang datang ke Bank Kalbar Cabang Jakarta mengantar uang bersama dengan Terdakwa;
- Pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sebelum berangkat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, bertempat di Kantor Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta Iwan Sutaryadi mengatakan kepada Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti agar di persidangan mengatakan kalau yang datang bersama dengan Terdakwa di Kantor Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta bukan Masyito atau Suzanna;

Hal. 5 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pada persidangan hari Senin tanggal 24 Maret 2014 ketika Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti ditanyakan perihal apakah mengenali dan pernah melihat kedatangan Masyito dan Suzanna ke Bank Kalbar Cabang Jakarta bersama dengan Terdakwa, Iwan Sutaryadi menjawab "Saya tidak ingat", sedangkan saat ditanyakan kepada Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti apakah mengenali foto Masyito dan Suzanna yang merupakan orang yang mengantarkan uang, dijawab oleh Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti "Mirip..." padahal Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti mengenal Masyito dan Suzanna yang pernah datang ke Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang selanjutnya dititipkan kepada Iwan Sutaryadi;
- Atas permintaan Terdakwa yang disampaikan pada sekitar bulan Februari atau Maret 2014 kepada Masyito dan Romi Hertan melalui telepon Lia Tirtasari isteri Terdakwa kepada Masyito untuk tetap konsisten maka kemudian pada tanggal 27 Maret 2014 Masyito dan Romi Hertan di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam tetap konsisten dengan keterangannya dalam BAP di penyidikan dengan menerangkan antara lain tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, serta tidak pernah datang dan tidak pernah mengantarkan sejumlah uang ke Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta pada bulan Mei Tahun 2013 terkait dengan pengurusan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi RI.;

Terdakwa mempengaruhi Masyito, Romi Hertan, Srino, Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti dengan tujuan untuk merintang proses penyidikan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama M. Akil Mochtar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhtar Ependy, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.36 WIB dan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekitar

Hal. 6 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan H.R Rasuna Said Kav. C.19 Kuningan, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku seorang yang wajib memberikan keterangan sebagai saksi, dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar yaitu dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama M. Akil Mochtar Nomor Perkara : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 dan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar yang bertempat di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Terdakwa ketika memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah menurut agama Islam dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya mengenai peristiwa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri yaitu:
 1. Terdakwa di depan persidangan menerangkan hanya sekali bertemu dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2010 bertempat di ruang kerjanya pada Kantor Mahkamah Konstitusi RI Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, padahal:
 - Berdasarkan keterangan Saksi Mico Fanji Tirtayasa dan Daryono bahwa Terdakwa di tahun 2013 juga bertemu dengan M. Akil Mochtar pada saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB-2486/FKF/2014 tanggal 26 September 2014 diperoleh data beberapa foto dalam waktu dan tempat yang berbeda di antaranya foto Terdakwa bersama M. Akil Mochtar di ruang kerja Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI dan foto Terdakwa di ruang kerja M. Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah

Hal. 7 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi R.I. tersimpan dalam 1 (satu) buah *handphone* Apple Iphone 5 IMEI: 013410002567937 model A1429 IC : 579C-E2610A
Serial Number : F2MJOK37DTWH berlabel Muhtar Ependy;

2. Terdakwa di depan persidangan menerangkan tidak pernah kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Romi Hertan dan Masyito, padahal:
 - Berdasarkan keterangan Saksi Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti, Masyito dan Nur Affandi bahwa sebenarnya Terdakwa pada bulan Mei 2013 pernah datang dan bertemu dengan Masyito di Kantor Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 2486/FKF/2014 tanggal 26 September 2014 diperoleh data dari:
 - *Handphone* merek Apple type Iphone 5 berwarna putih yang di dalamnya terdapat *Sim Card* dengan label XL dengan nomor panggil +62878 83026216 yang disita dari Terdakwa, ditemukan didaftar kontak *handphone* tersebut adanya nama Romi Hertan dengan nama "Plb Kiyay" dengan nomor telepon +628121886799, nomor *handphone* Masyito yakni 0811710023 dengan nama "Plb Ayu Romi" dan "Ayu Lagi Romy" dengan nomor telepon +62811787300, nomor telepon ajudan Romi Hertan dengan nama "Plb Aan Ajudan Romi" dengan nomor telepon +6281802076065, serta adanya komunikasi SMS antara Romi Hertan, Masyito, dengan Terdakwa antara lain:
 - a. Pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 12:48:15 PM, Terdakwa mengirim SMS ke Romi Hertan dengan nomor +6281218867999 berisi:
"Biar pak ketua sama saya bisa nonton di ruangan".
Kemudian dibalas oleh Romi Hertan pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 12:49:19 PM berisi: "Segera meluncur nak motor, namanya Mirza atau Thia". dan dijawab oleh Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 1:24:17 PM berisi: "Sudah Kiay. udah terima gambar CD Kiay";
 - b. Pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 01:21:53 PM, Masyito menggunakan *handphone* nomor 0811710023 mengirim sms ke Terdakwa dengan nomor telepon +62878 830 26216 berisi "Ok photonya ntar Ayuk tunjukin sm Kyai".

Hal. 8 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 07:09:54 PM, Terdakwa menerima SMS dari Masyito yang berisi: "Muhtar, pesan Kiay tlg disampaikan dgn tlg dibuka paksa kotak surat di plbg ini menandakan mrk sda nekat melawan MK n sekaligus punya niat jahat dengan merubah dokumen yang ad d dlm ktk, phk kt sda protes scg tegas namun dgn congkaknya ketua KPU tetap bersikeras dgn mengatakan akan bertanggungjawab tlg hari ini jg bs Trims...";

3. Terdakwa di depan persidangan menerangkan pada bulan Mei tahun 2013 pernah menitipkan uang kepada Iwan Sutaryadi di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta Wisma Eka Jaya Jalan Arteri Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang merupakan uang hasil bisnis Terdakwa yang dikumpulkannya selama 20 (dua puluh) tahun. Uang tersebut diantarkan oleh anak buah Terdakwa yaitu Basri Nofel yang merupakan bos kayu di Muara Baru. Saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa ada seorang wanita yaitu pegawai Asuransi Jiwa Bumi Putera yang datang ke tempat tersebut untuk menawarkan asuransi kepada Terdakwa, padahal:
 - Berdasarkan keterangan Saksi Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti, Nur Affandi, Mico Fanji Tirtayasa, Jimmy, Martin Marpaung, Satria Afriadi Dalamu dan Masyito, Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2013 pernah menitipkan uang kepada Iwan Sutaryadi di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta sebesar Rp11.395.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan sebesar USD316,700 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus Dollar Amerika) yang berasal dari Romi Herton yang diserahkan oleh Masyito bersama dengan Jimmy, Martin Marpaung, Satria Afriadi Dalamu untuk pengurusan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi RI.
 - Berdasarkan dokumen 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp15.000.000.000,00 diperoleh data bahwa Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang berasal dari Romi Herton yang diserahkan oleh Masyito kepada Iwan Sutaryadi di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta;

Hal. 9 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa di depan persidangan mencabut BAP Lanjutan pada tingkat penyidikan, terkait adanya pemberian uang sebanyak USD316,700 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus Dollar Amerika) atau setara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar di rumahnya Kompleks Liga Mas Indah, Jalan Pancoran Indah III No. 08 Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan terkait pengurusan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi RI. Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja, padahal:
- Berdasarkan keterangan Saksi Iwan Sutaryadi dan Srino bahwa pada tanggal 18 Mei 2013 Terdakwa datang ke Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta menemui Iwan Sutaryadi untuk mengambil uang sejumlah USD316,700 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus Dollar Amerika) atau setara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang merupakan bagian uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Iwan Sutaryadi di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta. Selanjutnya Srino mengantarkan Terdakwa ke rumah M. Akil Mochtar di Kompleks Liga Mas Indah Jalan Pancoran Indah III No. 08 Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih No. Pol. B 1671 PZF untuk menyerahkan uang tersebut kepada M. Akil Mochtar;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 2486/FKF/2014 tanggal 26 September 2014 dalam *handphone* Apple Iphone 5 IMEI: 013410002567937 Model: A1429IC : 579c- E2610A Serial Number: F2MJOK37DTWH berlabel Muhtar Ependy, ditemukan data pada tanggal 18 Mei 2013 berupa SMS dari Terdakwa kepada Iwan Sutaryadi dengan Nomor *handphone* +62811561969 berisi: "Bos. bisa bantu uang dolar diambil malam ini ngak. Dia mau uang itu. Kalau rupiah bolehlah mulai Senen dimasukkan ke rek saya";
 - Berdasarkan dokumen *print out* Laporan Cek Kendaraan kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat 1671 PZF tanggal 13 Mei 2013 dan 18 Mei 2013, bahwa pada tanggal 18 Mei 2013 mobil Honda Jazz warna putih No. Pol. B 1671 PZF milik Terdakwa masuk kawasan parkir kendaraan Gedung Mangga Dua Mall tempat di mana Kantor Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta berada;

Hal. 10 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa di bulan Mei 2013 pernah mengirim uang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) lebih ke rekening CV. RATU SAMAGAT di BNI Cabang Pontianak. Uang yang dikirim tersebut adalah uang tabungannya yang berasal dari bisnisnya yang dikirimkan untuk pengembangan usaha ikan arwana di Silimbau Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Kepentingan Terdakwa untuk mentransfer uang ke CV. Ratu Samagat milik Ratu Rita Akil karena Terdakwa bekerja sama dengan CV. Ratu Samagat dengan membuat perjanjian pembuatan kolam ikan arwana di mana CV. Ratu Samagat yang menyediakan alat berat untuk penggalian 10 (sepuluh) kolam, pemagaran sampai perumahan untuk pembiakan ikan. Hasil panen ikan tersebut dibeli oleh eksportir dan dari bisnis ikan arwana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebulan, padahal:

- Berdasarkan keterangan Saksi Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa menyuruh Iwan Sutaryadi menyetorkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0525889998 di Bank Kalbar PT. BPD Cabang Jakarta kemudian memindahbukukan uang sebesar Rp3.866.092.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada M. Akil Mochtar pada rekening giro Atas Nama CV. RATU SAMAGAT di BNI Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 3812081001. Uang tersebut bersumber dari sebagian uang yang berasal dari Romi Hertan yang diserahkan oleh Masyito di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta;
- Berdasarkan dokumen berupa 4 (empat) lembar fotokopi daftar rincian transaksi periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2014 atas nama Muhtar Ependy dengan Nomor Rekening 0525889998 dan 7 (tujuh) lembar *print out* legalisir rekening koran atas nama CV. Ratu Samagat Nomor Rekening 3812081001 di BNI Cabang Pontianak, 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi nasabah atas nama Muhtar Ependy, M.S. Nomor Rekening 0525889998 pada Bank Kalbar diperoleh data bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 terdapat setoran tunai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening Terdakwa Nomor Rekening 0525889998 pada Bank Kalbar, kemudian pada tanggal yang sama transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTGS dari nomor rekening Terdakwa ke rekening giro atas nama CV. Ratu Samagat di BNI Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 3812081001 sebesar Rp3.866.122.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

6. Terdakwa di depan persidangan menerangkan tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Budi Antony Al Jufri dan Suzanna Budi Antoni, padahal:

- Berdasarkan keterangan Saksi Mico Fanji Tirtayasa, Dicki Mulia, Sri Dewi Koryani bahwa sekitar bulan Juni 2013 Budi Antoni Al Jufri bertemu dengan Terdakwa di Kantor PT. Promic Nirwana Estate Cibinong Bogor milik Terdakwa dan pada bulan Juli 2013 di rumah makan Soto Senayan daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain itu pada bulan Juni 2013 Terdakwa pernah berkomunikasi melalui *handphone* dengan Budi Antoni Al Jufri yang didengar oleh Dicki Mulia saat bersama dengan Terdakwa dalam perjalanan menggunakan mobil ke arah Pekan Raya Jakarta;
- Berdasarkan keterangan Saksi Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti bahwa sebenarnya Terdakwa dan Suzanna Budi Antoni pada tanggal 8 Juli 2013 pernah bertemu di Kantor Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 2486/FKF/2014 tanggal 26 September 2014 diperoleh data pada *handphone* merek Apple Iphone 5 IMEI : 013410002667937 Model A1429 IC : 579C-E2610A Serial Number : F2MJOK37DTWH berlabel Muhtar Ependy pada *phone book* Muhtar Ependy terdapat nama "Bupati Empat Lawang" dengan Nomor Telepon 081271194545 dan "Bupati 4 Lawang" dengan Nomor Telepon +6281380888831, serta adanya komunikasi SMS antara Terdakwa dengan Budi Anthony Al Jufri;

7. Terdakwa di depan persidangan menerangkan pada bulan Juli 2013, menipiskan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Iwan Sutaryadi di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta yang merupakan uang kumpulan hasil bisnis penjualan mobil, baju dan atribut kampanye dan uang tersebut bukan yang diberikan oleh

Hal. 12 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Antony Al Jufri untuk mengurus permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi R.I. padahal :

- Berdasarkan keterangan Saksi Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti, Dicky Mulia, bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) dari Budi Antony Al Jufri yang diserahkan oleh Suzanna Budi Antoni di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta dan selanjutnya Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada Iwan Sutaryadi;
- Berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) diperoleh data bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada Iwan Sutaryadi di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika).

8. Terdakwa di depan persidangan mencabut BAP di Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kepada M. Akil Mochtar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) yang berasal dari Budi Anthony Al Jufri di rumah Dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan, padahal:

- Berdasarkan keterangan Saksi Iwan Sutaryadi, Mico Fanji Tirtayasa, Daryono, Dwi Antoni dan Wahyu Endro Prayugo bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Terdakwa menghubungi Iwan Sutaryadi untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta yang sebelumnya telah dititipkan kepada Iwan Sutaryadi untuk diserahkan kepada M. Akil Mochtar di Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jalan Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan dengan diantar oleh Mico Fanji Tirtayasa;
- Berdasarkan 1 (satu) lembar asli *print out* laporan check kendaraan kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat 2626 DF tertanggal 17 Juli 2013 diperoleh data bahwa pada tanggal 17 Juli

Hal. 13 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 mobil Toyota Alphard warna hitam milik Terdakwa dengan Nomor Plat 2626 DF masuk kawasan parkir kendaraan Gedung Mangga Dua Mall tempat di mana Kantor Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta berada dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika), Terdakwa mengambil uang dari Iwan Sutaryadi di Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika);

Terdakwa sebagai orang yang wajib memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan keterangan tidak benar, yang bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Ependy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kedua ;

Hal. 14 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhtar Ependy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan Hak Remisi dan Pelepasan Bersyarat yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.
4. Menyatakan Barang Bukti Nomor :
 1. 2 (dua) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut : SN MAPA25P110030514 2 dan SN : MAPA25P110003834 2 yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. MURDIMIN ZAHRI;
 2. H. BUDI ANTONI AL JUFRI;
 3. SUZANA BUDI ANTONI;
 4. RISNA HASRILIANI;
 5. RIKA FATMAWATI;
 6. MUCHTAR EFFENDI;
 7. IWAN SUTARYADI;
 8. MICO FANJI TIRTAYASA.
 2. 3 (tiga) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut :
 - a. SN : MAPA25P110075917 6;
 - b. SN : MAPA25P110123004 6;
 - c. SN : MAPA25P110203279 3.yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. NUGROHO;
 2. DIKI MULYA;
 3. SRI DEWI QORYANI;
 4. MICO FANJI TIRTAYASA;
 5. IMRON CAHYADI;

Hal. 15 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DARYONO;
7. H. BUDI ANTONI AL JUFRI;
8. SUZANNA;
9. MOCHTAR EFFENDI.

Dikembalikan kepada Insan Fahmi;

3. 1 (satu) bundel data / dokumen nasabah & Berita Acara Pemblokiran Rekening, data identitas nasabah : Muhtar Ependy dan Heri Ashari, dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang di dalamnya terdapat:

- (1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang Rekening : Drs. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 05000225/0525889998;
- (2) 1 (satu) lembar fotokopi *print out* Data Nasabah atas nama nasabah Muhtar Ependy, M.S. dengan alamat Jalan Cempaka Sari V RT.001, RW.009, Kelurahan. Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta;
- (3) 4 (empat) lembar fotokopi Daftar Rincian Transaksi periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama Muhtar Ependy dengan Nomor Rekening 0525889998, yang di dalamnya terdapat transaksi sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal	Debit / Kredit
1	20/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	4.000.000.000	K
2	20/05/2013	Transfer Klir	3.866.122.800	D
3	22/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	477.950.000	K
4	27/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	455.550.000	K
5	29/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
6	31/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
7	31/05/2013	Transfer Klir	500.030.000	D
8	10/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	484.700.000	K
9	11/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	465.000.000	K
10	12/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
11	13/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
12	14/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
13	17/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
14	18/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
15	19/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
16	20/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
17	21/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
18	01/07/2013	Transfer Klir	1.000.030.000	D
19	08/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
20	09/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	490.000.000	K
21	10/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
22	11/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
23	12/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
24	15/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
25	16/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K

Hal. 16 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



26	16/07/2013	Transfer Klir	500.030.000	D
27	17/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
28	18/07/2013	Transfer Klir	340.030.000	D
29	18/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
30	18/07/2013	PB AN Muhtar Ependy	45.000.000	D
31	19/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
32	22/07/2013	PB AN Muhtar Ependy	250.000.000	D
33	22/07/2013	Transfer Klir	113.030.000	D
34	22/07/2013	Transfer Klir	160.030.000	D
35	24/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	200.000.000	K
36	24/07/2013	PB AN Muhtar Ependy	150.000.000	D
37	24/07/2013	Transfer Klir	560.030.000	D
38	24/07/2013	Transfer Klir	400.030.000	D
39	25/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	K
40	01/08/2013	Transfer Klir	490.030.000	D
41	02/08/2013	Transfer Klir	50.015.000	D
42	02/08/2013	Transfer Klir	450.015.000	D
43	14/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
44	15/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
45	16/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
46	19/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
47	19/08/2013	PB AN Muhtar Ependy 190813	160.000.000	D
48	20/08/2013	Transfer Klir	200.000.000	D
49	23/08/2013	Transfer Klir	143.000.000	D
50	23/08/2013	Transfer Klir	263.000.000	D
51	23/08/2013	Transfer Klir	553.150.000	D
52	23/08/2013	Transfer Klir	455.000.000	D
53	26/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	67.000.000	D
54	26/08/2013	Transfer Klir	357.030.000	D
55	27/08/2013	Transfer Klir	220.600.000	D
56	29/08/2013	Transfer Klir	357.000.000	D
57	29/08/2013	Transfer Klir	50.000.000	D
58	05/09/2013	PEM INDK ARWNA, MESJID, GRU NGJI	120.000.000	D
59	05/09/2013	Transfer Klir	200.000.000	D
60	11/09/2013	Transfer Klir	750.000.000	D
61	13/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
62	13/09/2013	Transfer RTGS	250.000.000	D
63	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
64	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	800.000.000	K
65	17/09/2013	Transfer Klir	750.000.000	D
66	17/09/2013	Transfer Klir	300.000.000	D
67	30/09/2013	PB AN Marsha Vania	475.000.000	K
68	30/09/2013	Transfer Klir dg No. CN 422361	1.500.000.000	D

- (4) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Muhtar Ependy, : dengan Nomor Tabungan Simpeda : 0525889998, dengan nama Customer Service : Isni Destia P, yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Cabang dan Rika Fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 10 Mei 2013;
- (5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama pemegang Rekening Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003914, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan Iwan Sutaryadi tanggal 29 agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat : Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- (7) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rek : 0525003914;
- (8) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama Heri Ashari, Nomor Rekening 5025090141 yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan dan Rika fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 29 Agustus 2013, dengan nama Customer Service : Nanda;
- (9) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Jakarta dengan nama pemegang Rekening Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003957, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan disahkan oleh Iwan Sutaryadi tanggal 29 Agustus 2013;
- (10) 1 (satu) lembar fotokopi Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nama singkat : Lakis;
- (11) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2013 atas nama Heri Ashari Nomor Rekening 0525003957, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PN AN Heri Ashari, dan pada tanggal 17/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PB AN Heri Ashari;
- (12) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI Nomor Rekening 5025090141;
- (13) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli dokumen berupa : Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Jakarta dengan nama pemegang Rekening Heri Ashari Nomor Rekening 0525003949;
- (14) 1 (satu) lembar fotokopi Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan,

Hal. 18 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;

- (15) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2013 atas nama Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003949, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PN AN Heri Ashari, dan pada tanggal 13/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PNGMBLIAN MODAL USAHA;
- (16) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Heri Ashari yang dengan Nomor Rekening 5025090141;
- (17) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003931, tertanggal 29 agustus 2013;
- (18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- (19) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 0525003931;
- (20) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Heri Ashari, tertanggal 29 Agustus 2013;
- (21) 1 (satu) lembar fotokopi Sesuai Asli Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Jakarta, nama pemegang rekening Heri Ashari, dengan Nomor Rekening 0525003922, dengan tanggal buka : 29 Agustus 2013;
- (22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- (23) 3 (tiga) lembar fotok legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 0525003922;

Hal. 19 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (24) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Heri Ashari, tertanggal 29 Agustus 2013;
- (25) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 10 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp484.700.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 11 juni 2013, nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp465.000.000,00;
- (26) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 12 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 13 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp400.000.000,00;
- (27) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 14 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 18 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (28) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 17 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 19 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor :

Hal. 20 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



082111011152, dengan nominal Rp400.000.000,00;

- (29) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 20 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp350.000.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 21 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp350.000.000,00;
- (30) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 15 Juli 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 16 Juli 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (31) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 11 Juli 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 12 Juli 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (32) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 9 Juli 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp490.000.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 10 Juli 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp460.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (33) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima PT. Intermedia Networks dengan Nomor Rekening 0053039119 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 1/07/2013;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 8 Juli 2013, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (34) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 16/07/2013;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, tanggal 17 Juli 2013, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (35) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Eneq Kurnadi dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp340.000.000,00 tertanggal 16/07/2013;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, tanggal 18 Juli 2013, dengan nominal Rp450.000.000,00;

Hal. 22 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (36) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Hardiansyah dengan Nomor Rekening 6525033579 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp45.000.000,00 tertanggal 18/07/2013;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, tanggal 19 Juli 2013, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (37) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152 dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp250.000.000,00 tertanggal 22/07/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp113.000.000,00 tertanggal 22/07/2013;
- (38) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Enep Kusnadi dengan Nomor Rekening 3760128502 dan nama Bank BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp160.000.000,00 tertanggal 22/07/2013;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998,

Hal. 23 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Telepon : 082111011152, tanggal 24 Juli 2013, dengan nominal Rp200.000.000,00;

- (39) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer/ Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp150.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998 dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;
- (40) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Sugiono dengan Nomor Rekening 00311178192 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp400.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, tanggal 25 Juli 2013, dengan nominal Rp250.000.000,00;
- (41) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp490.000.000,00 tertanggal 1/08/2013;

Hal. 24 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima SUGIONO dengan Nomor Rekening 0031178192 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp50.000.000,00 tertanggal 2/08/2013;
- (42) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp450.000.000,00 tertanggal 2/08/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 14/08/2013;
- (43) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 15/08/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 16/08/2013;

Hal. 25 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (44) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 19/08/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Aswan Aswandi dengan Nomor Rekening 6525199698 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp160.000.000,00 tertanggal 19/08/2013;
- (45) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp200.000.000,00 tertanggal 20/08/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Danang Susanto dengan Nomor Rekening 1640385100 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp143.000.000,00 tertanggal 23/08/2013;
- (46) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima PT. Pacific Lelang dengan Nomor Rekening 0053029199 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp263.000.000,00 tertanggal

Hal. 26 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/08/2013;

- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998 dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp553.150.000,00 tertanggal 23/08/2013;
- (47) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Edhi Sunarjo, IR dengan Nomor Rekening 2741278709 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp455.000.000,00 tertanggal 23/08/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Ruslisyah dengan Nomor Rekening 6525038449 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp67.000.000,00 tertanggal 26/08/2013;
- (48) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp357.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp50.000.000,00 tertanggal 29/08/2013;

Hal. 27 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (49) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima NUZUL HS dengan Nomor Rekening 6525007284 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp120.000.000,00 tertanggal 05/09/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Drs. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp200.000.000,00 tertanggal 05/09/2013;
- (50) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp750.000.000,00 tertanggal 11/09/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Heri Ashari dan Nomor Rekening 05225003949, Nomor Telepon 6257649, dikirim dengan nama penerima Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp600.000.000,00 tertanggal 13/09/2013;
- (51) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp250.000.000,00 tertanggal 13/09/2013;

Hal. 28 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Heri Ashari dan Nomor Rekening 05225003949, Nomor Telepon 0821548182, dikirim dengan nama penerima Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp600.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;
- (52) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Heri Ashari dan Nomor Rekening 5025090141, Nomor Telp : 0821548182, dengan nama penerima Drs. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp800.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 6257649, dikirim dengan nama penerima Hj. Harneli dengan Nomor Rekening 3911159463 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp750.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;
- (53) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Lia Tri Tirtasari dengan Nomor Rekening 1230004718989 dan nama Bank Mandiri Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp300.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Marsha VANIA dan Nomor Rekening 0525898989 dikirim dengan nama penerima Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 dan nama Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp475.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

Hal. 29 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (54) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :
Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Lia Tri Tirtasari dengan Nomor Rekening 1230004718989 dan nama Bank Mandiri Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp1.500.000.000,00 tertanggal 30/09/2013;
- (55) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 6102010810680004 atas nama Heri Ashari dan Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Kalbar cabang Mempawah dengan nama pemegang rekening Heri Ashari Nomor Rekening 5025410752;
- (56) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Pembukaan Rekening atas nama nasabah Heri Ashari, dengan alamat Jalan Abubakar, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, dengan Nomor Hp 082154818282;
- (57) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, dengan alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- (58) 4 (empat) lembar fotokopi Cap basah Daftar Rincian Transaksi periode 01/01/2013 s/d 23/06/2014 atas nama Heri Ashari dg Nomor Rekening 5025410752 yang telah ditandatangani oleh Aswandi Ali tanggal 23-juni-2014, dengan sisa saldo sebesar Rp18.042,08.
- (59) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen berupa Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah dengan Nomor Rekening 5025410752 atas nama Heri Ashari, Jalan Abubakar Nomor 32;
- (60) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya *Card Workflow*;
- (61) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Ashari beserta Taserna / Simpeda / Nomor 50.422.01.09014-1 atas nama Heri Ashari yang beralamat Jalan Abubakar Nomor 32, RT.30A/01 Mempawah;

Hal. 30 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (62) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Isian Nasabah Perorangan dengan nama nasabah Heri Ashari yang beralamat Jalan Abubakar Nomor 32 RT.30A/01 Mempawah;
- (63) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Permohonan Tabungan atas nama Heri Ashari beralamat Jalan Abubakar Nomor 32, RT.30A/01 Mempawah.
- (64) 15 (lima belas) lembar fotokopi Cap Basah Dokumen Berupa Daftar Rincian Transaksi dari BPD Kalimantan Barat Cabang Mempawah periode 01/02/2013 sampai dengan 23/06/2014 dengan Nomor Rekening 5025090141, yang mana terdapat transaksi uang masuk dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 22/07/13 sebesar Rp250.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 24/07/13 sebesar Rp150.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 14/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 15/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 16/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 19/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
- Dan juga terdapat transaksi uang keluar dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 29/08/13 sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PB AN Heri Ashari dan sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PB AN Heri Ashari;
 - Pada tanggal 17/09/13 sebesar Rp800.000.000,00 dengan keterangan PB AN Heri Ashari;
- (65) 1 (satu) lembar fotokopi Sesuai dengan aslinya Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan Data Tabungan atas nama HERI ASHARI dengan Nomor Tabungan 5025090141 tanggal pembukaan 25-01-1995;
- (66) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya *Card Workflow* tertanggal 18 Juni 2014;

Hal. 31 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panggilan Saksi sebagai berikut:

- (a) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-590/24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama Muhtar Ependy untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;
- (b) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-687/24/03/2014, tertanggal 26 Maret 2014 atas nama Muhtar Ependy untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;
- (c) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-632/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Heri Ashari untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;
- (d) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-612/24/03/2014, tertanggal 18 Maret 2014 atas nama Mico Fanji Tirtayasa untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;
- (e) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-667/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Mico Fanji Tirtayasa untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;
- (f) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-669/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Nugroho untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;
- (g) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-670/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Diki Mulya untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;
- (h) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor : Spgl-668/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Sri Dewi Koryani untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;
- (i) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-630/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Romi Herton

Hal. 32 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;

- (j) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-631/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Masyitoh untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;

Dikembalikan kepada Zainudin Hassan;

4. 1 (satu) lembar fotokopi formulir Tamu yang akan menghadap Hakim, Sekjen, dan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas nama: Drs. Muhtar; Pekerjaan: Swasta; Alamat: Putussibau Kapuas Hulu; Telepon/HP: 08129242024; Ingin bertemu Bapak M. Akil; Keperluan Keluarga dan ditandatangani oleh Muhtar Ependy;
 5. 1 (satu) buah buku mutasi ukuran Folio warna kuning motif kotak-kotak, dengan tulisan pada cover : "Lantai 15", Buku Mutasi Mahkamah Konstitusi RI. (MKRI) periode 10 Januari 2012 sampai dengan 23 Juli 2013;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Tugas Pamdal MK-RI Regu 1 dan Jadwal Tugas Resepsionis MK-RI, Hari: Rabu, Tanggal : 8 Mei 2013. Terlampir dalam berkas perkara;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-6 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, jam. 17.36 WIB., atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-9 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014, jam. 16.20 WIB., atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar;
- Dikembalikan kepada Erwin Setiawan;
10. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panggilan Saksi sebagai berikut:
 - (a) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3764/23/10/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 atas nama Muhtar Ependy untuk menghadap hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3908/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Muhamad Syarif Abubakar untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;
- (c) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3909/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Irwan Isbandi untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;
- (d) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3910/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Mixha Maxiguna untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;
- (e) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3911/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Ucok Hidayat untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;
- (f) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3912/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Romi Hertan untuk menghadap hari Jumat, tanggal 8 November 2013, pukul 10.00 WIB;
- (g) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4271/23/11/2013, tertanggal 27 November 2013 atas nama Iwan untuk menghadap hari Jumat, tanggal 29 November 2013, pukul 10.00 WIB;
- (h) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4366/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Suzana Budi Antoni untuk menghadap hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
- (i) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4367/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Masyito untuk menghadap hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
- (j) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4368/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Nur Affandi untuk menghadap hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, pukul 13.00 WIB;

Hal. 34 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (k) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4369/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Heri Purnomo untuk menghadap hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013, pukul 13.00 WIB;
- (l) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4370/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Risna Hasrilianti untuk menghadap hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, pukul 13.00 WIB;
- (m) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4386/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Nugroho untuk menghadap hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
- (n) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4399/23/12/2013, tertanggal 3 Desember 2013 atas nama Yossie Alfiryanita untuk menghadap hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
- (o) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4400/23/12/2013, tertanggal 3 Desember 2013 atas nama Heri Ashari alias Lakis untuk menghadap hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
- (p) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan ke II KPK dengan Nomor Spgl-4638/23/12/2013, tertanggal 18 Desember 2013 atas nama Muhamad Syarif Abubakar untuk menghadap hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
11. 2 (dua) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Srino yang diperiksa dan didengar keterangannya dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau penerimaan Gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Tersangka M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan kawan-kawan, yang terdiri dari BAP tanggal 11 November 2013 dan BAP tanggal 18 November 2013.

Hal. 35 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Demaz Adiputra;

12. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 19, 2013 Hotel Aryaduta Palembang;
13. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 20, 2013 Hotel Aryaduta Palembang;
14. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 21, 2013 Hotel Aryaduta Palembang;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404535 Kamar Nomor 901 atas nama Pemkot Palembang Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang BPK Mukhtar "FULL" Efendy untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya;
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404536 Kamar Nomor 917 atas nama Pemkot Palembang Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang BPK Mukhtar "FULL" Efendy 1 untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya;
17. 1 (satu) bundel dokumen asli berupa Slip Setoran BCA dengan rincian:
 - A. Slip Setoran yang dikirimkan ke Nomor Rekening 4130444666 atas nama : Lia Tri Tirtasari.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1.	29 November 2012	-	20.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
2.	3 Desember 2012	-	35.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
3.	11 Desember 2012	-	100.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
4.	27 Desember 2012	Pembayaran Usaha	100.000.000	HJ MASYITO, SH	asli
5.	09 Januari 2013	-	47.815.000	HJ MASYITO, SH	asli
6.	23 Januari 2013	-	45.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
7.	30 Januari 2013	-	7.500.000	YUDHI FEBRIYANTINO	asli
8.	01 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
9.	07 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
10.	12 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
11.	15 Februari 2013	-	2.500.000	HARY	asli
12.	19 Februari 2013	-	75.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
13.	11 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
14.	15 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
15.	18 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
16.	2 April 2013	-	90.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli

Hal. 36 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	15 Mei 2013	-	10.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
18.	30 Mei 2013	Pembelian Alat Berat	1.000.000.000	SYAMSUDIN	asli
19.	25 Juni 2013	Pemesanan Cetakan Benner	250.000.000	SOLEH	asli
20.	03 Juli 2013	DP Baju Kaos	250.000.000	APRIAN	asli
21.	29 Juli 2013	-	1.800.000	HJ. MASYITO, S.H.	Asli

B. Slip Setoran yang dikirimkan ke Nomor Rekening 2761427131 atas nama : Muhtar Ependi;

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1.	16 Maret 2012	-	10.000.000	BOBI PRIANTO (AJUDAN)	asli
2.	16 Juli 2012	-	5.000.000	ADI	asli
3.	14 November 2012	Koveksi/ Pembelian Bahan	150.000.000	FATHONI	asli
4.	22 November 2012	-	50.000.000	FATHONI	asli
5.	06 Desember 2012	-	28.000.000	FATHONI	asli
6.	14 Januari 2013	-	15.000.000	FATHONI	asli
7.	22 Januari 2013	-	5.500.000	SUMANTRI	asli
8.	13 Februari 2013	Penjualan rumah + tanah/ pembelian mobil	200.000.000	M. ALI	Foto copy legali sir
9.	13 Februari 2013	Jual mobil/ Beli Rumah	160.000.000	MUHAMMAD ALI SHALEH	asli
10.	13 Februari 2013	Pembayaran Mobil	300.000.000	AGUS TANTO	asli
11.	13 Februari 2013	Hasil Jual Rumah / Beli Tanah	200.000.000	YUSUF	asli
12.	13 Februari 2013	Jual Sawit/ Membeli rumah	140.000.000	ANGGARA	asli
13.	19 Februari 2013	Pribadi Penjualan Mobil/ Pembelian rumah	170.000.000	M. ALI	asli
14.	06 Maret 2013	Jual Beli mobil/ Pembelian Mobil	100.000.000	FATHONI	asli
15.	01 Mei 2013	-	50.000.000	ANGGARA	asli
16.	01 Mei 2013	Pembelian rumah	150.000.000	M. ALI	asli
17.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ARIYA	asli
18.	06 Mei 2013	-	70.000.000	YANTO	asli
19.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ALIE	asli
20.	06 Mei 2013	-	80.000.000	ALIE	asli
21.	31 Mei 2013	-	75.000.000	ARIANTO	asli
22.	31 Mei 2013	-	75.000.000	EFIRIANSAH	asli
23.	31 Mei 2013	-	75.000.000	RYAN	asli
24.	31 Mei 2013	-	75.000.000	YUSWANTO	asli
25.	10 Juni 2013	Pembayaran Atribut	1.500.000.000	DRS Muhtar Ependy, MS	asli

Hal. 37 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



		Kampanye			
26.	18 Juni 2013	-	23.000.000	RYAN	asli
27.	25 Juni 2013	Pelunasan Cetakan baju Kaos	500.000.000	ADRIAN	asli
28.	03 Juli 2013	DP Benner Spanduk	250.000.000	SAMIJAN	asli
29.	21 Agustus 2013	-	60.000.000	M. ABDI ALIE SHALEH	asli
30.	10 September 2013	-	25.000.000	ALIE SHALEH	asli

18. 1 (satu) lembar print out legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26 (dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. 0811-710023 | 14. 0812-83819767 |
| 2. 0811-561969 | 15. 0812-56060515 |
| 3. 0811-837219 | 16. 0812-7122008 |
| 4. 0811-787300 | 17. 0813-83796337 |
| 5. 0811-173881 | 18. 0813-19015045 |
| 6. 0811-1014500 | 19. 0813-80888831 |
| 7. 0811-7104545 | 20. 0821-54818282 |
| 8. 0811-7107999 | 21. 0821-11011152 |
| 9. 0812-71194545 | 22. 0821-21505076 |
| 10. 0812-84678460 | 23. 0821-22334272 |
| 11. 0812-18867999 | 24. 0821-11112915 |
| 12. 0812-9242024 | 25. 0852-56747877 |
| 13. 0812-89804796 | 26. 0812-7122220 |

19. 2 (dua) lembar *print out* legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut:

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. 0811-837219 | 6. 0812-18867999 |
| 2. 0811-787300 | 7. 0812-71194545 |
| 3. 0811-710023 | 8. 0813-45271323 |
| 4. 0811-561969 | 9. 0813-80888831 |
| 5. 0812-84678460 | 10. 0821-21505076 |

20. 1 (satu) keping CD berisikan soft, copy dalam 2 (dua) buah *folder* yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut :

Folder R-235

1. *Folder* 0811-173881 (Alamsyah Hanafiah)
2. *Folder* 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
3. *Folder* 0811-710023 (Romi Hertan, SH)
4. *Folder* 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)

Folder R-974

1. *Folder* 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
2. *Folder* 0811-710023 (Romi Hertan, SH)
3. *Folder* 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
4. *Folder* 0811-837219 (Wayan Koster)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
6. Folder 0811-1014500 (M. Syafik)
7. Folder 0811-7104545 (Budi Antoni Aljufri)
8. Folder 0811-7107999 (Liza Merliani Sako)
9. Folder 0812-7122008 (Fitrianti Agustinda, SH)
10. Folder 0812-7122220 (Yosie Alfiryan SE,AK)
11. Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
12. File 235.xlsx (*softcopy* dr No. 24)
5. Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
6. File 974 KPK.txt (*softcopy* dr No. 25)
21. 1 (satu) bundel *print out* yang dilegalisir atas mutasi Rekening Giro Nomor 0565000849 atas nama Promic International, PT. pada Panin Bank periode 27.07.12 sampai dengan 26.06.14 beserta data perusahaan Promic International, PT. sebagai dokumen pembukaan rekening;
22. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Panin Bank tanggal 28/05/2013 untuk Rekening Nomor 0565000849 atas nama PT. Promic International dengan berita "Sisa pembayaran alat kontak pilkada (Hj. Masyito, S.H.)" dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), validasi tanggal 28 May 13 11:51:18;
Terlampir dalam berkas perkara;
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
24. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 27 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
26. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;

Hal. 39 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

- (a) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Iwan Sutaryadi tanggal 29 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- (b) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Iwan Sutaryadi tanggal 03 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- (c) 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Iwan Sutaryadi tanggal 03 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- (d) 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Risna Hasrilianti tanggal 02 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- (e) 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas Risna Hasrilianti tanggal 02 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- (f) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rika Fatmawati tanggal 29 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- (g) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rika Fatmawati tanggal 29 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- (h) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Romi Hertan tanggal 08 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- (i) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Masyito tanggal 05 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- (j) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Masyito tanggal 05 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

Dikembalikan kepada Demaz Adiputra;

Hal. 40 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut: SN :MAPA25P110123113 1 dan SN : MAPA25P110183359 5; yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut: Eftiyanti; Romiherton; Masyitoh; Mamatsurahmat; Heri Ashari; Hery Purnomo; Ki Agus M. Iqbal;
30. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/251/DIR TAHUN 2012 tentang Mutasi Dan Promosi Pegawai Tetap Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
31. 1 (satu) buah map Bank Kalbar bertuliskan IWAN SUTARYADI yang di dalamnya terdapat:
- a) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16 Mei 2013, atas nama pemilik rekening Muhtar Ependy dengan jumlah total Rp15.000.000.000,00 terbilang lima belas miliar rupiah, pada kolom validasi tertulis 18.30 WIB dengan tulisan tangan, dengan tulisan di bagian belakangnya yang terbaca "17 Mei 2013, WP CF. Sdr Muhtar E (ybs blm bs dtg ke Bank Kalbar), 20 Mei 2013, setor tunai – Rp. 4 Miliar (0525889998), ambil tunai – Tunai Rp. 4,5 Milyar + Rp. 3 Miliar (USD)";
 - b) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8 Juli 2013, dengan jumlah total Rp10.000.000.000,00 terbilang sepuluh milyar rupiah, pada kolom validasi tertulis 16.05 WIB dengan tulisan tangan, pada kolom berita terdapat tulisan tangan yang terbaca "Uang titipan bpk. Muhtar Ependy" dengan tulisan tangan dibagian belakangnya yang terbaca "9 Juli 2013, ambil tunai – Rp. 5 Miliar";
 - c) 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan nilai Rp575.000.000,00 terbilang "Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah", untuk pembayaran pengembalian pinjaman PT. Inter Media Networks, Jakarta, tanpa tanggal November 2013 ditandatangani oleh Muhtar Ependy;
 - d) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT. Inter Media Networks, Telah Menerima dari Yani Imn, diserahkan kepada Bp. Iwan Bank Kalbar, Jakarta, 8 Juni '13;
 - e) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT. Inter Media

Hal. 41 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Networks, Telah Menerima dari Bp. IWAN Bank Kalbar 0811561969, diserahkan kepada (Yani) PT. Intermedia Networks, keterangan: Pengambilan Sertifikat Tanah Bojonegoro A/N Brilliantoro, dst., Jakarta, 20 Nov 2013;

f) 1 (satu) lembar kuitansi asli Hotel Cempaka Sari, Jakarta Pusat Seri AY No. 09447 dengan nilai Rp258.500,00 untuk pembayaran sewa kamar no. 408 dari 23/3 sampai dengan tanggal 24/3/14 jam 13, Jakarta, 23-3 2014;

32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan dengan nama : Iwan Sutaryadi, Pegawai Bank Kalbar, dengan ini menyatakan bahwa:

- Saya merasa diancam oleh orang yang tidak saya kenal untuk mengatakan di persidangan bahwa yang datang ke Bank Kalbar bukan Masyitoh dan Suzana.

-, dan seterusnya....;

Dibuat dan ditandatangani : Pontianak, tgl 16/06/ 2014, ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi;

33. 1 (satu) buah asli buku tabungan Simpeda Bank Kalbar dengan Kantor Cabang : 500 Cabang Jakarta Nomor Rekening 0525898989 atas nama : Marsha Vania yang di dalamnya terdapat transaksi debet tanggal 30/09/13 sebesar Rp475.000.000,00 yang terdapat tulisan tangan yang terbaca : Muhtar;

34. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen dengan judul : Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar Di Pengadilan Tipikor Jakarta, yang di belakangnya terdapat tulisan tangan dan coretan tulisan tangan, tertanggal 25 Maret 2014;

35. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen dengan judul : Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar Di Pengadilan Tipikor Jakarta, tertanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh : Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti;

36. Dokumen berupa:

a. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

1. 1 (satu) bundel dokumen "Resume atas kasus penitipan fisik uang pada Cabang Jakarta";
2. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen "Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependy";

Hal. 42 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel dokumen “Risalah Rapat” pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan materi rapat “Pembahasan Kasus Cabang Jakarta”;
- c. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) bundel dokumen “Kronologis Dana Simpanan a.n Muhtar Ependy pada Bank Kalbar Cabang Jakarta;
 - 2. 1 (satu) bundel dokumen “Penjelasan Transaksi yang terjadi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta rekening Nomor 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania;
- d. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/10/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya;
 - 2. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/09/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya;
- e. 1 (satu) bundel dokumen “Penyampaian Hasil Risalah Rapat TP3D a.n Sdr Bernabas dan Kasus Cabang Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 berserta disposisinya;
- f. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor DAI/ND-PKH/174 dari Divisi Audit Intern kepada Divisi Sumber Daya Manusia Perihal Penyampaian Hasil Risalah Rapat Tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya;
- g. 1 (satu) bundel dokumen “Pengiriman Berita Via Faximile” Nomor DAI/KW-PMU/32 dari Divisi Audit Intern kepada Seluruh Pemimpin Cabang PT. Bank Kalbar perihal : Permintaan Informasi Tentang Penitipan Uang beserta lampirannya;
- h. 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor DAI/KP-PKH/192 tanggal 27 Desember 2013 perihal : Perkembangan Kejadian Titipan Uang di Kantor Cabang Jakarta;
- i. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) bundel dokumen “Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta”;
 - 2. 1 (satu) bundel dokumen “Informasi RTGS dan Setoran ke Rekening Marsya Vania”;

Hal. 43 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang pada bagian depan terbaca “ 7. Sdr. Muhtar Ependy mengambil tunai uang tutupan sebesar Rp. 5 Miliar ... dst”;
4. 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor DAI/KP-PKH/183 tanggal 16 Desember 2013 perihal : Penyerahan Laporan Kejadian;
5. 1 (satu) lembar *copy* Pencairan Deposito Berjangka Sudah Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080739 Syaima Aqila tanggal 12-08-2013;
6. 1 (satu) lembar *copy* Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080740 Marsya Vania tanggal 18-08-2013;
7. 1 (satu) bundel dokumen Aktivitas Rekening Nomor 0525898989 Iwan Sutaryadi qq Marsha Vanila;
8. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi Nomor Rekening 0525898989 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;
9. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi Nomor Rekening 0525898989 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;
- j. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - (1) 1 (satu) bundel dokumen “Aktivitas Rekening No. 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania;
 - (2) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi Ruslianyah pada Bank Kalbar Nomor Rekening 6525038449 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013;
 - (3) 1 (satu) lembar *print out* Daftar Rincian Transaksi Aswardi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 6525199698 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013;
 - (4) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 0525090809 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013;
 - (5) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013;
 - (6) 1 (satu) bundel dokumen pada halaman depan terbaca “No. rekening 5025090141 a.n Heri Ashari;

Hal. 44 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 0525000010 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013 dengan tulisan tangan Rika Fatmawati;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sebagai berikut:
- (1) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor SK/116/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Solihin Agus tanggal 20 Mei 2014;
 - (2) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor SK/115/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Edy Irwan tanggal 20 Mei 2014;
 - (3) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor SK/114/DIR Tahun 2014 tentang Demosi Pegawai Tetap atas nama Rika Fatmawati tanggal 20 Mei 2014;
 - (4) 2 (dua) lembar fotokopi cap basah Surat Nomor SDM/KP-PEG/895 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdr. Hery Purnomo Satpam Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis;
 - (5) 2 (dua) lembar fotokopi cap basah Surat Nomor SDM/KP-PEG/894 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdri. Risna Hasrilianti Calon Pegawai Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis;
- l. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- (1) 3 (tiga) lembar asli Konsep Surat Nomor DAI/KP-PMU/49 tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang;
 - (2) 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor DAI/KP-PMU/ tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang;
 - (3) 3 (tiga) lembar asli Konsep Surat Nomor DAI/KP-PMU/ tanggal 14 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang, yang terdapat tulisan tangan;
 - (4) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang terbaca : "Risiko Hukum : Saat ini kasus Cabang Jakarta masih dlm proses hukum, dan seterusnya;
 - (5) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor KEP/KP-SE/214 tanggal

Hal. 45 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Desember 2013 kepada Semua Kepala Divisi, Semua Kepala Satuan Kerja, Semua Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perihal : Kepatuhan dan Ketaatan pada ketentuan/peraturan;
- (6) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dari : DIVISI AUDIT INTERN, Nomor/Tanggal : DAI/MD-PKH/127, tanggal 03 April 2014, perihal : evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.;
- (7) 2 (dua) lembar asli dokumen berupa : MEMO DINAS Nomor DAI/MD-PKH/127 Kepada : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah, Dari : Divisi Audit Intern, Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- (8) 1 (satu) lembar dokumen asli potongan koran yang berjudul : “Jadi Saksi Sidang Akil.”;
- (9) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 584/46/DK.BPD tanggal 1 April 2014 Kepada Direksi Bank Kalbar, perihal : Evaluasi atas kasus Penitipan Uang Pada Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor CORSEC/UND-054/2014 tanggal 08 April 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja yang terdapat coretan dan tulisan tangan, perihal : Undangan beserta 1 (satu) lembar asli Call Memo tanggal 02 April 2014;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi stempel basah Surat Nomor CORSEC/UND-038/2014 tanggal 4 Maret 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja perihal : Undangan beserta 2 (dua) lembar asli Surat Nomor DAI/MD-PKH/127 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Dari Divisi Audit Intern Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta., tanggal 3 April 2014;
37. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa, atas nama Lia Tri Tirtasari, Nomor Rekening 4130444666 periode 13 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2013;
38. 4 (empat) buah Starter Pack Simpati dengan Nomor Panggilan yaitu:
- a) 0821 1475 7030;
 - b) 0812 8013 4877;
 - c) 0812 8262 2616;
 - d) 0812 8262 2485.

Hal. 46 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan: "Pengeluaran 564.758.000,- ...Blj Motor..." dibaliknya bertuliskan: " Traf Dari P. Iwan BPD";
40. 1 (satu) buah buku/ binder plastic Joy Art ukuran A5 dengan cover warna hitam bertuliskan "Binder", di mana pada lembar pertama bertuliskan " H. Romi Hertan Total Order Rp.302.815.000,-...";
41. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dengan judul Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependy;
42. 2 (dua) lembar asli potongan kertas berisikan rincian transaksi keuangan yang terbaca pada baris awalnya 01/7/2013 serta tulisan dengan tinta merah 3.508.000.000 dan pada baris awalnya 19/8/2013 serta tulisan dengan tinta merah 6.695.000.000;
43. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dalam keadaan lecek dan terdapat robekan, yang pada lembar pertamanya tertulis "5. Rincian transaksi Tabungan Simpeda 0525889998 a/n. Muhtar Ependy";
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen *Copy Of Invoice* 23/07/14 14.45, Confirmation Number 1016145 untuk kamar nomor 0805 folio 1 atas nama Ms. Liza Merliani Sako tanggal tinggal 19/04/13 sampai dengan 22/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen *Copy Of Invoice* 23/07/14 15.27, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 1 atas nama Ms. Liza Merliani Sako tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen *Copy Of Invoice* 23/07/14 15:49, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 2 atas nama Ms. Liza Merliani Sako tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
47. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 25 Oktober 2013;
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 28 Oktober 2013;
49. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 11 November 2013;
50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 18 November 2013;

Hal. 47 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 November 2013;
52. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 02 Desember 2013;
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 19 Desember 2013;
54. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 Desember 2013;
55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Konfrontasi atas nama Masyito, Iwan Sutaryadi, Risna Hasrilianti, Rika Fatmawati, Muhtar Ependy tanggal 06 Desember 2013;
56. 1 (satu) buah Flashdisk, merek: Toshiba, warna: Putih, Kapasitas: 4 GB, Label Number: 134113XA647AARG01S, Pemilik: Iwan Sutaryadi;
57. 1 (satu) buah Flashdisk, merek: HP, warna: Silver, Kapasitas: 8 GB, Label Number: v250w, Pemilik: Iwan Sutaryadi;
58. 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro warna putih, terdapat tulisan CCTV, dengan serial number : P404250913380511, kapasitas 700 MB;
59. 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro warna putih, terdapat tulisan Audio, dengan serial number : P427071413390411, kapasitas 700 MB;
60. 1 (satu) unit Laptop warna Merah dan Hitam merek Asus, Model: X42J, Kode : B3N0AS530607134, yang di dalamnya terdapat harddisk merek: Western Digital, Model : WD3200BPVT-80ZEST0, S/N : WXL1AC0A3114, Kapasitas: 320 GB , Tanpa Charger;
61. 1 (satu) buah *handphone*, merek: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050473371, S/N : RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu Sim (*Sim Card*) dengan Label : Kartu Indosat, dengan Nomor Panggil: 0816381986, dengan sarung *handphone* warna hitam dengan label Galaxy S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (*Memory Card*) jenis : Micro SD merek Visi-On kapasitas 4 GB, Pemilik: Romi Hertton;
Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertton dan Masyito;
62. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 s/d 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak;
63. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 s/d 19 Juli 2013 motif batik;

Hal. 48 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar dokumen Perbandingan Rekapitulasi Kita, Panwas dan DA versi KPU yang bertuliskan tangan "Sengketa Pilkada Kab. Empat Lawang (Sumsel);
65. 1 (satu) lembar dokumen Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang Perbandingan Data DA KPU, C1 Panwas DAN C1 Kita;
Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
66. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening: 4130444666, atas nama Lia Tri Tirtasari, periode 24/06/13 s.d. 18/09/13;
67. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 18/07/13 s.d. 05/08/13;
68. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 05/08/13 s.d. 19/08/13;
69. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 19/08/13 s.d. 04/09/13;
70. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 23/09/13 s.d. 04/10/13;
71. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 05/09/13 s.d. 23/09/13;
72. 7 (tujuh) lembar *print out* legalisir Rekening Koran an. CV. Ratu Samagat nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.
Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
73. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang dilegalisir oleh Panitera MKRI atas nama Kasianur Sidauruk;
Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
75. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;

Hal. 49 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;
77. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;
78. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;
79. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
80. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
81. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
82. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. Budi, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
83. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. Budi, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
84. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
85. 1 (satu) buah asli buku yang di sampul depan bertuliskan Surat Yasin dan Asma Ul-Husna dan di sampul belakang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Budi Antoni Aljufri-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PT. Promic Grafika Jakarta Indonesia;
86. 1 (satu) buah asli kotak *souvenir* mug yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Budi Antoni Aljufri-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil

Hal. 50 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi;

87. 1 (satu) buah asli *shopping bag* yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Budi Antoni Aljufri-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi;

Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;

88. 1 (satu) buah asli *shopping bag* yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Romi Hertton-H. Harnojoyo (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi;

89. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertton dan Masyito;

90. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp15.000.000.000,00;

91. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp10.000.000.000,00 dan USD 500,000;

92. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp7.500.000.000,00;

93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp5.000.000.000,00 dan USD 500,000;

94. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi nasabah atas nama Muhtar Ependy, M.S. Nomor Rekening 0525889998 pada Bank Kalbar sebagai berikut :

1.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	20/05/2013	Rp. 4,000,000,000,-
2	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	20/05/2013	Rp. 3,866,122,800,-
3	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	22/05/2013	Rp. 477,950,000,-
4	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	27/05/2013	Rp. 455,550,000,-
5	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	29/05/2013	Rp. 450,000,000,-
6	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	31/05/2013	Rp. 460,000,000,-
7	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	31/05/2013	Rp. 500,030,000,-
8	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/06/2013	Rp. 484,700,000,-
9	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/06/2013	Rp. 465,000,000,-
10	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/06/2013	Rp. 450,000,000,-
11	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	13/06/2013	Rp. 400,000,000,-
12	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	14/06/2013	Rp. 450,000,000,-
13	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/06/2013	Rp. 450,000,000,-
14	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	18/06/2013	Rp. 450,000,000,-
15	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	19/06/2013	Rp. 400,000,000,-
16	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	20/06/2013	Rp. 350,000,000,-
17	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	21/06/2013	Rp. 350,000,000,-

Hal. 51 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/07/2013	Rp. 1,000,030,000,-
19	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	08/07/2013	Rp. 450,000,000,-
20	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	09/07/2013	Rp. 490,000,000,-
21	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/07/2013	Rp. 460,000,000,-
22	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/07/2013	Rp. 450,000,000,-
23	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/07/2013	Rp. 450,000,000,-
24	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	15/07/2013	Rp. 450,000,000,-
25	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	16/07/2013	Rp. 450,000,000,-
26	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	16/07/2013	Rp. 500,030,000,-
27	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/07/2013	Rp. 450,000,000,-
28	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	18/07/2013	Rp. 340,030,000,-
29	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	18/07/2013	Rp. 450,000,000,-
30	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	18/07/2013	Rp. 45,000,000,-
31	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	19/07/2013	Rp. 450,000,000,-
32	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	22/07/2013	Rp. 250,000,000,-
33	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 113,030,000,-
34	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 160,030,000,-
35	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	24/07/2013	Rp. 200,000,000,-
36	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	24/07/2013	Rp. 150,000,000,-
37	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 560,030,000,-
38	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 400,030,000,-
39	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	25/07/2013	Rp. 250,000,000,-
40	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/08/2013	Rp. 490,030,000,-
41	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 50,015,000,-
42	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 450,015,000,-
43	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	14/08/2013	Rp. 500,000,000,-
44	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	15/08/2013	Rp. 500,000,000,-
45	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	16/08/2013	Rp. 500,000,000,-
46	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	19/08/2013	Rp. 500,000,000,-
47	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	19/08/2013	Rp. 160,000,000,-
48	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	20/08/2013	Rp. 200,000,000,-
49	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 143,000,000,-
50	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 263,000,000,-
51	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 553,150,000,-
52	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 455,000,000,-
53	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	26/08/2013	Rp. 67,000,000,-
54	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	26/08/2013	Rp. 357,030,000,-
55	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	27/08/2013	Rp. 220,600,000,-
56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 357,000,000,-
56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 50,000,000,-
58	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	05/09/2013	Rp. 120,000,000,-
59	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	05/09/2013	Rp. 200,000,000,-
60	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	11/09/2013	Rp. 750,000,000,-

Hal. 52 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	13/09/2013	Rp. 600,000,000,-
62	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	13/09/2013	Rp. 250,000,000,-
63	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	17/09/2013	Rp. 600,000,000,-
64	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	17/09/2013	Rp. 800,000,000,-
65	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 750,000,000,-
66	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 300,000,000,-
67	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	30/09/2013	Rp. 475,000,000,-
68	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	30/09/2013	Rp. 1.500.000.000,-

95. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013 jam 20:15:47;
96. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat BG1069RN tanggal 13 Mei 2013 dengan jam 12:13:28 dan 18:31:28;
97. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat BG120MT tanggal 13 Mei 2013 jam 18:32:12;
98. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat 1671PZF tanggal 13 Mei 2013 jam 17:12:28 dan tanggal 18 Mei 2013 jam 19:45:20;
Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
99. 1 (satu) lembar *copy* Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013;
100. 1 (satu) buah *handphone*, merek: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang di dalamnya terdapat Micro SD merek: Sandisk Ultra, Kapasitas: 8 GB dan *Sim Card* Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar;
101. 1 (satu) *handphone* merek Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang di dalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merek V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan *Sim Card* dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.
dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
102. 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang di dalamnya terdapat media penyimpan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memory card kapasitas 2GB, dengan kode no: MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan *Sim Card* dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01;

Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;

103. 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang di dalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan *Sim Card* dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertton dan Masyito;

104. 1 (satu) Flash Disk merek Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BA BC 1391F130C;

105. 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone model MD663ZA/A, Nomor Seri : C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500;

106. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545;

107. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545;

108. 1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315 /05 /830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, *Sim Card* provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, Nomor HP: 08521608796;

109. 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, *Sim Card* provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244;

110. 1 (satu) buah Blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113;

111. 1 (satu) buah HP merek Samsung model: GT-E1205T, S/N: R2 1D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.

112. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merek CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut :

a) Rek Miko – Mulyono	c) Rek Miko–Dewi2	e) Rek Miko – Lakis2
b) Rek Miko – Dewi1	d) Rek Miko–Lakis1	f) Rek Miko – Rino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) buah Hard Disk merek Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB;
Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
114. 115. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang di dalamnya terdapat *Sim Card* XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta *Chasing* warna Hitam;
115. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor 028/SPK-PPK/VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Untuk Pelantikan KDH dan WKDH, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp97.410.875,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan nomor dan tanggal dokumen pengadaan : 001/PPBJ /Souvenir2/B.UMUM/2013 tanggal 26 Juni 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan *souvenir* untuk pelantikan KDH dan WKDH Nomor 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang;
116. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor 019/SPK-PPK /VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Tahun Anggaran 2013, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp141.319.750,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp141.983.500,00 tertanggal 17 Juni 2013.
117. 1 (satu) bundel tindasan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5950/2013 dengan Nomor SPM 433/SPM-LS/LS /SETDA/ 2013 tanggal SPM 21 November 2013 SKPD Sekretariat Daerah tanggal 29 November 2013, dengan lembar paling akhir Nota Dinas perihal Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH Nomor 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang;

Hal. 55 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5951/2013 dengan nomor SPM : 432/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 November 2013, SKPD : Sekretariat Daerah tanggal 29 November 2013, dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp141.983.500,00 tertanggal 17 Juni 2013;
Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
119. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa : kuitansi pembayaran : Pesanan Kamar Hotel untuk tamu dalam rangka acara pelantikan dan acara pisah sambut/malam ramah tamah Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018 pada tanggal 21 Juli 2013 dengan jumlah Rp15.645.455,00 beserta lampirannya;
120. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi berwarna yang dilegalisir berupa:
- (a) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-52/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (b) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-53/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (c) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-54/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (d) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-55/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (e) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (f) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-57/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (g) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-58/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (h) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 - (i) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 56 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 05 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Ependy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 22 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Muhtar Ependy dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti (BB):
 1. 2 (dua) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut : SN MAPA25P110030514 2 dan SN : MAPA25P110003834 2.yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. MURDIMIN ZAHRI;
 2. H. BUDI ANTONI AL JUFRI;
 3. SUZANA BUDI ANTONI;
 4. RISNA HASRILANTI;
 5. RIKA FATMAWATI;
 6. MUCHTAR EFFENDI;

Hal. 57 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



7. IWAN SUTARYADI;
 8. MICO FANJI TIRTAYASA.
2. 3 (tiga) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut :
- a. SN : MAPA25P110075917 6;
 - b. SN : MAPA25P110123004 6;
 - c. SN : MAPA25P110203279 3.

yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. NUGROHO;
2. DIKI MULYA;
3. SRI DEWI QORYANI;
4. MICO FANJI TIRTAYASA;
5. IMRON CAHYADI;
6. DARYONO;
7. H. BUDI ANTONI AL JUFRI;
8. SUZANNA;
9. MOCHTAR EFFENDI.

Dikembalikan kepada Insan Fahmi;

3. 1 (satu) bundel data / dokumen nasabah & Berita Acara Pemblokiran Rekening, data identitas nasabah : Muhtar Ependy dan Heri Ashari, dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang di dalamnya terdapat:

- (1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang Rekening : Drs. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 05000225/0525889998;
- (2) 1 (satu) lembar fotokopi *print out* Data Nasabah atas nama nasabah Muhtar Ependy, M.S. dengan alamat Jalan Cempaka Sari V RT.001, RW.009, Kelurahan. Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta;
- (3) 4 (empat) lembar fotokopi Daftar Rincian Transaksi periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama Muhtar Ependy dengan Nomor Rekening 0525889998, yang di dalamnya terdapat transaksi sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal	Debit /
-----	---------	------------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kredit
1	20/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	4.000.000.000	K
2	20/05/2013	Transfer Klir	3.866.122.800	D
3	22/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	477.950.000	K
4	27/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	455.550.000	K
5	29/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
6	31/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
7	31/05/2013	Transfer Klir	500.030.000	D
8	10/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	484.700.000	K
9	11/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	465.000.000	K
10	12/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
11	13/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
12	14/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
13	17/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
14	18/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
15	19/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
16	20/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
17	21/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
18	01/07/2013	Transfer Klir	1.000.030.000	D
19	08/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
20	09/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	490.000.000	K
21	10/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
22	11/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
23	12/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
24	15/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
25	16/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
26	16/07/2013	Transfer Klir	500.030.000	D
27	17/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
28	18/07/2013	Transfer Klir	340.030.000	D
29	18/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
30	18/07/2013	PB AN Muhtar Ependy	45.000.000	D
31	19/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
32	22/07/2013	PB AN Muhtar Ependy	250.000.000	D
33	22/07/2013	Transfer Klir	113.030.000	D
34	22/07/2013	Transfer Klir	160.030.000	D
35	24/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	200.000.000	K
36	24/07/2013	PB AN Muhtar Ependy	150.000.000	D
37	24/07/2013	Transfer Klir	560.030.000	D
38	24/07/2013	Transfer Klir	400.030.000	D
39	25/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	K
40	01/08/2013	Transfer Klir	490.030.000	D
41	02/08/2013	Transfer Klir	50.015.000	D
42	02/08/2013	Transfer Klir	450.015.000	D
43	14/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
44	15/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
45	16/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
46	19/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
47	19/08/2013	PB AN Muhtar Ependy 190813	160.000.000	D
48	20/08/2013	Transfer Klir	200.000.000	D
49	23/08/2013	Transfer Klir	143.000.000	D
50	23/08/2013	Transfer Klir	263.000.000	D
51	23/08/2013	Transfer Klir	553.150.000	D
52	23/08/2013	Transfer Klir	455.000.000	D
53	26/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	67.000.000	D
54	26/08/2013	Transfer Klir	357.030.000	D
55	27/08/2013	Transfer Klir	220.600.000	D
56	29/08/2013	Transfer Klir	357.000.000	D
57	29/08/2013	Transfer Klir	50.000.000	D
58	05/09/2013	PEM INDK ARWNA, MESJID, GRU NGJI	120.000.000	D
59	05/09/2013	Transfer Klir	200.000.000	D
60	11/09/2013	Transfer Klir	750.000.000	D
61	13/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
62	13/09/2013	Transfer RTGS	250.000.000	D

Hal. 59 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



63	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
64	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	800.000.000	K
65	17/09/2013	Transfer Klir	750.000.000	D
66	17/09/2013	Transfer Klir	300.000.000	D
67	30/09/2013	PB AN Marsha Vania	475.000.000	K
68	30/09/2013	Transfer Klir dg No. CN 422361	1.500.000.000	D

- (4) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Muhtar Ependy, dengan Nomor Tabungan Simpeda 0525889998, dengan nama Customer Service Isni Destia P, yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Cabang dan Rika Fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 10 Mei 2013;
- (5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Jakarta dengan nama pemegang Rekening Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003914, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan Iwan Sutaryadi tanggal 29 Agustus 2013 ;
- (6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat ;
- (7) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2014 atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 0525003914 ;
- (8) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama Heri Ashari, Nomor Rekening 5025090141 yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan dan Rika fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 29 Agustus 2013, dengan nama Customer Service Nanda;
- (9) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang Rekening Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003957, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan disahkan oleh Iwan Sutaryadi tanggal 29 Agustus 2013;
- (10) 1 (satu) lembar fotokopi Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nama singkat : Lakis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2013 atas nama Heri Ashari Nomor Rekening 0525003957, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PN AN Heri Ashari, dan pada tanggal 17/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PB AN Heri Ashari;
- (12) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI Nomor Rekening 5025090141;
- (13) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli dokumen berupa : Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama pemegang Rekening Heri Ashari Nomor Rekening 0525003949;
- (14) 1 (satu) lembar fotokopi Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- (15) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2013 atas nama Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003949, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PN AN Heri Ashari, dan pada tanggal 13/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PENGEMBALIAN MODAL USAHA;
- (16) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Heri Ashari yang dengan Nomor Rekening 5025090141;
- (17) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003931, tertanggal 29 agustus 2013;
- (18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- (19) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2014 atas nama Heri Ashari

Hal. 61 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 0525003931;

- (20) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Heri Ashari, tertanggal 29 Agustus 2013;
- (21) 1 (satu) lembar fotokopi Sesuai Asli Kartu Contoh tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening Heri Ashari, dengan Nomor Rekening 0525003922, dengan tanggal buka 29 Agustus 2013;
- (22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- (23) 3 (tiga) lembar fotok legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2014 atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 0525003922;
- (24) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Heri Ashari, tertanggal 29 Agustus 2013;
- (25) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
 - (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 10 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp484.700.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 11 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp465.000.000,00;
- (26) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :
 - (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 12 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 13 Juni 2013, nomor telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp400.000.000,00;
- (27) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :
 - (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998

Hal. 62 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



- tanggal 14 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyeter
082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998
tanggal 18 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyeter
082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (28) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998
tanggal 17 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyeter
082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998
tanggal 19 Juni 2013, Nomor telepon/HP Penyeter
082111011152, dengan nominal Rp400.000.000,00;
- (29) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998
tanggal 20 Juni 2013, nomor telepon/HP Penyeter
082111011152, dengan nominal Rp350.000.000,00;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998
tanggal 21 Juni 2013, nomor telepon/HP Penyeter :
082111011152, dengan nominal Rp350.000.000,00;
- (30) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998
tanggal 15 Juli 2013, nomor telepon/HP Penyeter :
082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998
tanggal 16 Juli 2013, nomor telepon/HP Penyeter :
082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (31) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998
tanggal 11 Juli 2013, nomor telepon/HP Penyeter :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 12 Juli 2013, nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (32) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 9 Juli 2013, nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp490.000.000,00;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 10 Juli 2013, nomor telepon/HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp460.000.000,00;
- (33) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima PT. Intermedia Networks dengan Nomor Rekening 0053039119 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 1/07/2013;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 8 Juli 2013, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (34) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 16/07/2013;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, tanggal 17 Juli 2013, dengan

Hal. 64 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp450.000.000,00;

- (35) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Eneq Kusnadi dengan No. Rek. 2241512004 dan nama Bank BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp340.000.000,00 tertanggal 16/07/2013;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, tanggal 18 Juli 2013, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (36) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Hardiansyah dengan Nomor Rekening 6525033579 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp45.000.000,00 tertanggal 18/07/2013;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, tanggal 19 Juli 2013, dengan nominal Rp450.000.000,00;
- (37) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152,, dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp250.000.000,00 tertanggal 22/07/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima

Hal. 65 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp113.000.000,00 tertanggal 22/07/2013;

- (38) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan No. Rek. 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Enef Kusnadi dengan Nomor Rekening 3760128502 dan nama Bank BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp160.000.000,00 tertanggal 22/07/2013;
 - (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, tanggal 24 Juli 2013, dengan nominal Rp200.000.000,00;
- (39) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer/ Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp150.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998 dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;
- (40) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Sugiono dengan Nomor Rekening 00311178192 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp400.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;

Hal. 66 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, tanggal 25 Juli 2013, dengan nominal Rp250.000.000,00;
- (41) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp490.000.000,00 tertanggal 1/08/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima SUGIONO dengan Nomor Rekening 0031178192 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp50.000.000,00 tertanggal 2/08/2013;
- (42) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp450.000.000,00 tertanggal 2/08/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 14/08/2013;
- (43) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar

Hal. 67 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 15/08/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 16/08/2013;

(44) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 19/08/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Aswan Aswandi dengan Nomor Rekening 6525199698 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp160.000.000,00 tertanggal 19/08/2013;

(45) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi;

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp200.000.000,00 tertanggal 20/08/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Danang Susanto dengan Nomor Rekening 1640385100 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp143.000.000,00 tertanggal 23/08/2013;

(46) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima PT. Pacific Lelang dengan Nomor Rekening 0053029199 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp263.000.000,00 tertanggal 23/08/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998 dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp553.150.000,00 tertanggal 23/08/2013;

(47) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Edhi Sunarjo, IR dengan Nomor Rekening 2741278709 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp455.000.000,00 tertanggal 23/08/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Ruslisyah dengan Nomor Rekening 6525038449 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp67.000.000,00 tertanggal 26/08/2013;

(48) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar

Hal. 69 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp357.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp50.000.000,00 tertanggal 29/08/2013;

(49) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima NUZUL HS dengan Nomor Rekening 6525007284 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp120.000.000,00 tertanggal 05/09/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dikirim dengan nama penerima Drs. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp200.000.000,00 tertanggal 05/09/2013;

(50) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp750.000.000,00 tertanggal 11/09/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank

Hal. 70 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Heri Ashari dan Nomor Rekening 05225003949, Nomor Telepon : 6257649, dikirim dengan nama penerima Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp600.000.000,00 tertanggal 13/09/2013;

(51) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp250.000.000,00 tertanggal 13/09/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Heri Ashari dan Nomor Rekening 05225003949, Nomor Telepon : 0821548182, dikirim dengan nama penerima Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp600.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;

(52) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Heri Ashari dan Nomor Rekening 5025090141, Nomor Telp : 0821548182, dengan nama penerima Drs. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp800.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 6257649, dikirim dengan nama penerima Hj. Harneli dengan Nomor Rekening 3911159463 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp750.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;

(53) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank

Hal. 71 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Lia Tri Tirtasari dengan Nomor Rekening 1230004718989 dan nama Bank Mandiri Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp300.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Marsha VANIA dan Nomor Rekening 0525898989 dikirim dengan nama penerima Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 dan nama Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp475.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

(54) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi : Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, dengan nama penerima Lia Tri Tirtasari dengan Nomor Rekening 1230004718989 dan nama Bank Mandiri Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp1.500.000.000,00 tertanggal 30/09/2013;

(55) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6102010810680004 atas nama Heri Ashari dan Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Kalbar Cabang Mempawah dengan nama pemegang rekening Heri Ashari Nomor Rekening 5025410752;

(56) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Pembukaan Rekening atas nama nasabah Heri Ashari, dengan alamat Jalan Abubakar, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, dengan Nomor Hp 082154818282;

(57) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, dengan alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;

(58) 4 (empat) lembar fotokopi Cap basah Daftar Rincian Transaksi periode 01/01/2013 sampai dengan 23/06/2014 atas nama Heri Ashari dg Nomor Rekening 5025410752 yang telah ditandatangani

Hal. 72 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aswandi Ali tanggal 23 Juni 2014, dengan sisa saldo sebesar Rp18.042,08.

- (59) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen berupa : Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah dengan Nomor Rekening 5025410752 atas nama Heri Ashari, Jalan Abubakar Nomor 32;
- (60) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya *Card Workflow*;
- (61) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Ashari beserta Taserna / Simpeda / Nomor 50.422.01.09014-1 atas nama Heri Ashari yang beralamat Jalan Abubakar Nomor 32, RT.30A/01 Mempawah;
- (62) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Isian Nasabah Perorangan dengan nama nasabah Heri Ashari yang beralamat : Jalan Abubakar Nomor 32 RT.30A/01 Mempawah;
- (63) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Permohonan Tabungan atas nama Heri Ashari beralamat : Jalan Abubakar Nomor 32, RT.30A/01 Mempawah.
- (64) 15 (lima belas) lembar fotokopi Cap basah dokumen berupa : Daftar Rincian Transaksi dari BPD Kalimantan Barat Cabang Mempawah periode 01/02/2013 sampai dengan 23/06/2014 dengan Nomor Rekening 5025090141, yang mana terdapat transaksi uang masuk dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 22/07/13 sebesar Rp250.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 24/07/13 sebesar Rp150.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 14/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 15/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 16/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
 - Pada tanggal 19/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB AN Muhtar Ependy;
- Dan juga terdapat transaksi uang keluar dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 29/08/13 sebesar Rp600.000.000,00 dengan

Hal. 73 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan PB AN Heri Ashari dan sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PB AN Heri Ashari;

- Pada tanggal 17/09/13 sebesar Rp800.000.000,00 dengan keterangan PB AN Heri Ashari;

(65) 1 (satu) lembar fotokopi Sesuai dengan aslinya Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan Data Tabungan atas nama HERI ASHARI dengan Nomor Tabungan 5025090141 tanggal pembukaan 25-01-1995;

(66) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya *Card Workflow* tertanggal 18 Juni 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panggilan Saksi sebagai berikut:

(a) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-590/24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama Muhtar Ependy untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;

(b) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-687/24/03/2014, tertanggal 26 Maret 2014 atas nama Muhtar Ependy untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;

(c) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-632/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Heri Ashari untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;

(d) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-612/24/03/2014, tertanggal 18 Maret 2014 atas nama Mico Fanji Tirtayasa untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;

(e) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-667/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Mico Fanji Tirtayasa untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;

(f) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-669/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Nugroho untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;

Hal. 74 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (g) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-670/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Diki Mulya untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;
- (h) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nnomor : Spgl-668/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Sri Dewi Koryani untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;
- (i) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-630/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Romi Hertan untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;
- (j) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-631/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Masyitoh untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;
- Dikembalikan kepada Zainudin Hassan;
5. 1 (satu) lembar fotokopi formulir tamu yang akan menghadap Hakim, Sekjen, dan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas nama: Drs. Muhtar; Pekerjaan: Swasta; Alamat: Putussibau Kapuas Hulu; Telepon/HP: 08129242024; Ingin bertemu Bapak M. Akil; Keperluan Keluarga dan ditandatangani oleh Muhtar Ependy;
6. 1 (satu) buah buku mutasi ukuran folio warna kuning motif kotak-kotak, dengan tulisan pada cover : "Lantai 15", Buku Mutasi Mahkamah Konstitusi RI. (MKRI) periode 10 Januari 2012 sampai dengan 23 Juli 2013;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Tugas Pamdal MK-RI Regu 1 dan Jadwal Tugas Resepsionis MK-RI, Hari: Rabu, Tanggal : 8 Mei 2013. Terlampir dalam berkas perkara;
8. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-6 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, jam. 17.36 WIB., atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar;
9. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar;

Hal. 75 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-9 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014, jam. 16.20 WIB., atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar;
Dikembalikan kepada Erwin Setiawan;
11. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panggilan Saksi sebagai berikut:
 - (a) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3764/23/10/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 atas nama Muhtar Ependy untuk menghadap hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (b) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3908/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Muhamad Syarif Abubakar untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (c) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3909/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Irwan Isbandi untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (d) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3910/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Mixha Maxiguna untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (e) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3911/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Ucok Hidayat untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (f) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3912/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Romi Hertan untuk menghadap hari Jumat, tanggal 8 November 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (g) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4271/23/11/2013, tertanggal 27 November 2013 atas nama Iwan untuk menghadap hari Jumat, tanggal 29 November 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (h) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4366/23/12/2013, tertanggal 2

Hal. 76 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 atas nama Suzana Budi Antoni untuk menghadap hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;

- (i) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4367/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Masyito untuk menghadap hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
- (j) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4368/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Nur Affandi untuk menghadap hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, pukul 13.00 WIB;
- (k) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4369/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Heri Purnomo untuk menghadap hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013, pukul 13.00 WIB;
- (l) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4370/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Risna Hasrilianti untuk menghadap hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, pukul 13.00 WIB;
- (m) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4386/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Nugroho untuk menghadap hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
- (n) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4399/23/12/2013, tertanggal 3 Desember 2013 atas nama Yossie Alfiryan untuk menghadap hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
- (o) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4400/23/12/2013, tertanggal 3 Desember 2013 atas nama Heri Ashari alias Lakis untuk menghadap hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
- (p) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan ke II KPK dengan Nomor Spgl-4638/23/12/2013, tertanggal 18 Desember 2013 atas nama Muhamad Syarif Abubakar untuk menghadap hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;

Hal. 77 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 2 (dua) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Srino yang diperiksa dan didengar keterangannya dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau penerimaan Gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Tersangka M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan kawan-kawan, yang terdiri dari BAP tanggal 11 November 2013 dan BAP tanggal 18 November 2013.

Dikembalikan kepada Demaz Adiputra;

13. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 19, 2013 Hotel Aryaduta Palembang;

14. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 20, 2013 Hotel Aryaduta Palembang;

15. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 21, 2013 Hotel Aryaduta Palembang;

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404535 Kamar Nomor 901 atas nama Pemkot Palembang Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang BPK Mukhtar "FULL" Efendy untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya;

17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404536 Kamar Nomor 917 atas nama Pemkot Palembang Jalan Merdeka No. 1 Palembang BPK Mukhtar "FULL" Efendy 1 untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya;

18. 1 (satu) bundel dokumen asli berupa Slip Setoran BCA dengan rincian:

A. Slip Setoran yang dikirimkan ke Nomor Rekening 4130444666 atas nama : Lia Tri Tirtasari.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1.	29 November 2012	-	20.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
2.	3 Desember 2012	-	35.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
3.	11 Desember 2012	-	100.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
4.	27 Desember 2012	Pembayaran Usaha	100.000.000	HJ MASYITO, SH	asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	09 Januari 2013	-	47.815.000	HJ MASYITO, SH	asli
6.	23 Januari 2013	-	45.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
7.	30 Januari 2013	-	7.500.000	YUDHI FEBRIYANTINO	asli
8.	01 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
9.	07 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
10.	12 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
11.	15 Februari 2013	-	2.500.000	HARY	asli
12.	19 Februari 2013	-	75.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
13.	11 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
14.	15 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
15.	18 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
16.	2 April 2013	-	90.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
17.	15 Mei 2013	-	10.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
18.	30 Mei 2013	Pembelian Alat Berat	1.000.000.000	SYAMSUDIN	asli
19.	25 Juni 2013	Pemesanan Cetakan Benner	250.000.000	SOLEH	asli
20.	03 Juli 2013	DP Baju Kaos	250.000.000	APRIAN	asli
21.	29 Juli 2013	-	1.800.000	HJ. MASYITO, S.H.	Asli

B. Slip Setoran yang dikirimkan ke Nomor Rekening 2761427131 atas nama : Muhtar Ependi;

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1.	16 Maret 2012	-	10.000.000	BOBI PRIANTO (AJUDAN)	asli
2.	16 Juli 2012	-	5.000.000	ADI	asli
3.	14 November 2012	Koveksi/ Pembelian Bahan	150.000.000	FATHONI	asli
4.	22 November 2012	-	50.000.000	FATHONI	asli
5.	06 Desember 2012	-	28.000.000	FATHONI	asli
6.	14 Januari 2013	-	15.000.000	FATHONI	asli
7.	22 Januari 2013	-	5.500.000	SUMANTRI	asli
8.	13 Februari 2013	Penjualan rumah + tanah/ pembelian mobil	200.000.000	M. ALI	Foto copy legali sir
9.	13 Februari 2013	Jual mobil/ Beli Rumah	160.000.000	MUHAMMAD ALI SHALEH	asli
10.	13 Februari 2013	Pembayaran Mobil	300.000.000	AGUS TANTO	asli
11.	13 Februari 2013	Hasil Jual Rumah / Beli Tanah	200.000.000	YUSUF	asli
12.	13 Februari 2013	Jual Sawit/ Membeli rumah	140.000.000	ANGGARA	asli
13.	19 Februari 2013	Pribadi Penjualan Mobil/ Pembelian rumah	170.000.000	M. ALI	asli

Hal. 79 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	06 Maret 2013	Jual Beli mobil/ Pembelian Mobil	100.000.000	FATHONI	asli
15.	01 Mei 2013	-	50.000.000	ANGGARA	asli
16.	01 Mei 2013	Pembelian rumah	150.000.000	M. ALI	asli
17.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ARIYA	asli
18.	06 Mei 2013	-	70.000.000	YANTO	asli
19.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ALIE	asli
20.	06 Mei 2013	-	80.000.000	ALIE	asli
21.	31 Mei 2013	-	75.000.000	ARIANTO	asli
22.	31 Mei 2013	-	75.000.000	EFIRIANSAH	asli
23.	31 Mei 2013	-	75.000.000	RYAN	asli
24.	31 Mei 2013	-	75.000.000	YUSWANTO	asli
25.	10 Juni 2013	Pembayaran Atribut Kampanye	1.500.000.000	DRS Muhtar Ependy, MS	asli
26.	18 Juni 2013	-	23.000.000	RYAN	asli
27.	25 Juni 2013	Pelunasan Cetakan baju Kaos	500.000.000	ADRIAN	asli
28.	03 Juli 2013	DP Benner Spanduk	250.000.000	SAMIJAN	asli
29.	21 Agustus 2013	-	60.000.000	M. ABDI ALIE SHALEH	asli
30.	10 September 2013	-	25.000.000	ALIE SHALEH	asli

19. 1 (satu) lembar *print out* legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26 (dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 0811-710023 | 14.0812-83819767 |
| 2. 0811-561969 | 15.0812-56060515 |
| 3. 0811-837219 | 16.0812-7122008 |
| 4. 0811-787300 | 17.0813-83796337 |
| 5. 0811-173881 | 18.0813-19015045 |
| 6. 0811-1014500 | 19.0813-80888831 |
| 7. 0811-7104545 | 20.0821-54818282 |
| 8. 0811-7107999 | 21.0821-11011152 |
| 9. 0812-71194545 | 22.0821-21505076 |
| 10.0812-84678460 | 23.0821-22334272 |
| 11.0812-18867999 | 24.0821-11112915 |
| 12.0812-9242024 | 25.0852-56747877 |
| 13.0812-89804796 | 26.0812-7122220 |

20. 2 (dua) lembar *print out* legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 0811-837219 | 6. 0812-18867999 |
| 2. 0811-787300 | 7. 0812-71194545 |
| 3. 0811-710023 | 8. 0813-45271323 |

Hal. 80 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 0811-561969 9. 0813-80888831
5. 0812-84678460 10. 0821-21505076

21. 1 (satu) keping CD berisikan *soft copy* dalam 2 (dua) buah *folder* yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut :

Folder R-235

1. *Folder* 0811-173881 (Alamsyah Hanafiah)
2. *Folder* 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
3. *Folder* 0811-710023 (Romi Hertton, SH)
4. *Folder* 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
5. *Folder* 0811-837219 (Wayan Koster)
6. *Folder* 0811-1014500 (M. Syafik)
7. *Folder* 0811-7104545 (Budi Antoni Aljufri)
8. *Folder* 0811-7107999 (Liza Merliani Sako)
9. *Folder* 0812-7122008 (Fitrianti Agustinda, SH)
10. *Folder* 0812-7122220 (Yosie Alfiryan SE, AK)
11. *Folder* 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
12. File 235.xlsx (*softcopy* dr No. 24)

Folder R-974

11. *Folder* 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
12. *Folder* 0811-710023 (Romi Hertton, SH)
13. *Folder* 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
14. *Folder* 0811-837219 (Wayan Koster)
15. *Folder* 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
16. File 974 KPK.txt (*softcopy* dr No. 25)

22. 1 (satu) bundel *print out* yang dilegalisir atas mutasi Rekening Giro Nomor 0565000849 atas nama Promic International, PT. pada Panin Bank periode 27.07.12 sampai dengan 26.06.14 beserta data perusahaan Promic International, PT. sebagai dokumen pembukaan rekening ;

23. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Panin Bank tanggal 28/05/2013 untuk Rekening Nomor 0565000849 atas nama PT. Promic International dengan berita "Sisa pembayaran alat kontak pilkada (Hj. Masyito, S.H.)" dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), validasi tanggal 28 May 13 11:51:18;
Terlampir dalam berkas perkara;

24. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;

Hal. 81 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
26. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 27 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:
 - (a) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Iwan Sutaryadi tanggal 29 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 - (b) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Iwan Sutaryadi tanggal 03 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 - (c) 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Iwan Sutaryadi tanggal 03 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
 - (d) 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Risna Hasrilianti tanggal 02 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 - (e) 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas Risna Hasrilianti tanggal 02 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
 - (f) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rika Fatmawati tanggal 29 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 - (g) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rika Fatmawati tanggal 29 November 2013

Hal. 82 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;

- (h) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Romi Herton tanggal 08 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- (i) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Masyito tanggal 05 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- (j) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Masyito tanggal 05 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

Dikembalikan kepada Demaz Adiputra;

30. 2 (dua) keping CD-R dengan *serial number* sebagai berikut: SN :MAPA25P110123113 1 dan SN MAPA25P110183359 5; yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut: Eftiyanti, Romiherton, Masyitoh, Mamat Surahmat, Heri Ashari, Hery Purnomo, Ki Agus M. Iqbal;

31. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/251/DIR TAHUN 2012 tentang Mutasi Dan Promosi Pegawai Tetap Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;

32. 1 (satu) buah map Bank Kalbar bertuliskan IWAN SUTARYADI yang di dalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16 Mei 2013, atas nama pemilik rekening Muhtar Ependy dengan jumlah total Rp15.000.000.000,00 terbilang lima belas miliar rupiah, pada kolom validasi tertulis 18.30 WIB dengan tulisan tangan, dengan tulisan di bagian belakangnya yang terbaca "17 Mei 2013, WP CF. Sdr Muhtar E (ybs blm bs dtg ke Bank Kalbar), 20 Mei 2013, setor tunai – Rp. 4 Miliar (0525889998), ambil tunai – Tunai Rp. 4,5 Miliar + Rp. 3 Miliar (USD)";
- b) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8 Juli 2013, dengan jumlah total Rp10.000.000.000,00 terbilang sepuluh miliar rupiah, pada kolom validasi tertulis 16.05 WIB dengan tulisan tangan, pada kolom berita terdapat tulisan

Hal. 83 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang terbaca “Uang titipan bpk. Muhtar Ependy” dengan tulisan tangan di bagian belakangnya yang terbaca “9 Juli 2013, ambil tunai – Rp. 5 Miliar”;

- c) 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan nilai Rp575.000.000,00 terbilang “lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah”, untuk pembayaran pengembalian pinjaman PT. Inter Media Networks, Jakarta, tanpa tanggal November 2013 ditandatangani oleh Muhtar Ependy;
- d) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT. Inter Media Networks, Telah Menerima dari Yani Imn, diserahkan kepada Bp. Iwan Bank Kalbar, Jakarta, 8 Juni '13;
- e) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT. Inter Media Networks, Telah Menerima dari Bp. IWAN Bank Kalbar 0811561969, diserahkan kepada (Yani) PT. Intermedia Networks, keterangan: Pengambilan Sertifikat Tanah Bojonegoro A/N Brilliantoro, dst., Jakarta, 20 Nov 2013;
- f) 1 (satu) lembar kuitansi asli Hotel Cempaka Sari, Jakarta Pusat Seri AY No. 09447 dengan nilai Rp258.500,00 untuk pembayaran sewa kamar Nomor 408 dari 23/3 sampai dengan tanggal. 24/3/14 jam 13, Jakarta, 23-3 2014;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan dengan nama : Iwan Sutaryadi, Pegawai Bank Kalbar, dengan ini menyatakan bahwa:
 - Saya merasa diancam oleh orang yang tidak saya kenal untuk mengatakan di persidangan bahwa yang datang ke Bank Kalbar bukan Masyitoh dan Suzana.
 -, dan seterusnya....;Dibuat dan ditandatangani : Pontianak, tanggal 16/06/2014, ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi;
34. 1 (satu) buah asli buku tabungan Simpeda Bank Kalbar dengan Kantor Cabang : 500 Cabang Jakarta Nomor Rekening 0525898989 atas nama : Marsha Vania yang di dalamnya terdapat transaksi debit tanggal 30/09/13 sebesar Rp475.000.000,00 yang terdapat tulisan tangan yang terbaca : Muhtar;
35. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen dengan judul : Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar Di Pengadilan Tipikor Jakarta, yang di belakangnya terdapat tulisan tangan dan coretan tulisan tangan, tertanggal 25 Maret 2014;

Hal. 84 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen dengan judul : Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar Di Pengadilan Tipikor Jakarta, tertanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh : Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti;
37. Dokumen berupa:
- a. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) bundel dokumen "Resume atas kasus penitipan fisik uang pada Cabang Jakarta";
 2. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen "Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependy";
 - b. 1 (satu) bundel dokumen "Risalah Rapat" pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan materi rapat "Pembahasan Kasus Cabang Jakarta";
 - c. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) bundel dokumen "Kronologis Dana Simpanan a.n Muhtar Ependy pada Bank Kalbar Cabang Jakarta;
 2. 1 (satu) bundel dokumen "Penjelasan Transaksi yang terjadi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta rekening Nomor 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nomor DAI/BAPK/10/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/09/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya;
 - e. 1 (satu) bundel dokumen "Penyampaian Hasil Risalah Rapat TP3D a.n Sdr Bernabas dan Kasus Cabang Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 berserta disposisinya;
 - f. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor DAI/ND-PKH/174 dari Divisi Audit Intern kepada Divisi Sumber Daya Manusia Perihal Penyampaian Hasil Risalah Rapat Tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya;
 - g. 1 (satu) bundel dokumen "Pengiriman Berita Via Faximile" Nomor DAI/KW-PMU/32 dari Divisi Audit Intern kepada Seluruh Pemimpin Cabang PT. Bank Kalbar perihal : Permintaan Informasi Tentang Penitipan Uang beserta lampirannya;

Hal. 85 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor DAI/KP-PKH/192 tanggal 27 Desember 2013 perihal : Perkembangan Kejadian Titipan Uang di Kantor Cabang Jakarta;
- i. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta";
 - 1 (satu) bundel dokumen "Informasi RTGS dan Setoran ke Rekening Marsya Vania";
 - 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang pada bagian depan terbaca " 7. Sdr. Muhtar Ependy mengambil tunai uangutupan sebesar Rp. 5 Miliar ... dst";
 - 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor DAI/KP-PKH/183 tanggal 16 Desember 2013 perihal : Penyampaian Laporan Kejadian;
 - 1 (satu) lembar *copy* Pencairan Deposito Berjangka Sudah Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080739 Syaima Aqila tanggal 12-08-2013;
 - 1 (satu) lembar *copy* Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080740 Marsya Vania tanggal 18-08-2013;
 - 1 (satu) bundel dokumen Aktifitas Rekening Nomor 0525898989 Iwan Sutaryadi qq Marsha Vanila;
 - 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi Nomor Rekening 0525898989 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;
 - 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi Nomor Rekening 0525889998 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;
- j. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- (1) 1 (satu) bundel dokumen "Aktifitas Rekening No. 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania;
 - (2) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi Ruslianyah pada Bank Kalbar Nomor Rekening 6525038449 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;
 - (3) 1 (satu) lembar *print out* Daftar Rincian Transaksi Aswan Aswardi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 6525199698

Hal. 86 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;

- (4) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 0525090809 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;
- (5) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 0525898989 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;
- (6) 1 (satu) bundel dokumen pada halaman depan terbaca "No. rekening 5025090141 a.n Heri Ashari;
- (7) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 0525000010 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013 dengan tulisan tangan Rika Fatmawati;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sebagai berikut :
 - (1) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor SK/116/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Solihin Agus tanggal 20 Mei 2014;
 - (2) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor SK/115/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Edy Irwan tanggal 20 Mei 2014;
 - (3) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor SK/114/DIR Tahun 2014 tentang Demosi Pegawai Tetap atas nama Rika Fatmawati tanggal 20 Mei 2014;
 - (4) 2 (dua) lembar fotokopi cap basah Surat Nomor SDM/KP-PEG/895 tanggal 21 Mei 2014 kepada Sdr. Hery Purnomo Satpam Bank Kalbar perihal Surat Pembinaan Tertulis;
 - (5) 2 (dua) lembar fotokopi cap basah Surat Nomor SDM/KP-PEG/894 tanggal 21 Mei 2014 kepada Sdri. Risna Hasrilianti Calon Pegawai Bank Kalbar perihal Surat Pembinaan Tertulis;
- l. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - (1) 3 (tiga) lembar asli Konsep Surat Nomor DAI/KP-PMU/49 tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang ;
 - (2) 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor DAI/KP-PMU/tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang;

Hal. 87 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) 3 (tiga) lembar asli Konsep Surat Nomor DAI/KP-PMU/tanggal 14 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang, yang terdapat tulisan tangan ;
- (4) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang terbaca : “Risiko Hukum : Saat ini kasus Cabang Jakarta masih dlm proses hukum, dan seterusnya;
- (5) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor KEP/KP-SE/214 tanggal 17 Desember 2013 kepada Semua Kepala Divisi, Semua Kepala Satuan Kerja, Semua Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perihal Kepatuhan dan Ketaatan pada ketentuan/peraturan;
- (6) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dari DIVISI AUDIT INTERN, Nomor/Tanggal DAI/MD-PKH/127, tanggal 03 April 2014, perihal : evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.;
- (7) 2 (dua) lembar asli dokumen berupa MEMO DINAS Nomor DAI/MD-PKH/127 Kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah, Dari : Divisi Audit Intern, Perihal Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- (8) 1 (satu) lembar dokumen asli potongan koran yang berjudul “Jadi Saksi Sidang Akil.”;
- (9) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 584/46/DK.BPD tanggal 1 April 2014 Kepada Direksi Bank Kalbar, perihal Evaluasi atas kasus Penitipan Uang Pada Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor CORSEC/UND-054/2014 tanggal 08 April 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja yang terdapat coretan dan tulisan tangan, perihal Undangan beserta 1 (satu) lembar asli Call Memo tanggal 02 April 2014;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi stempel basah Surat Nomor CORSEC/UND-038/2014 tanggal 4 Maret 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja perihal Undangan beserta 2 (dua) lembar asli Surat Nomor DAI/MD-PKH/127 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Dari

Hal. 88 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Divisi Audit Intern Perihal Evaluasi atas kasus penitipan uang pada
Bank Kalbar Cabang Jakarta., tanggal 3 April 2014;

38. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa, atas nama Lia Tri Tirtasari, Nomor Rekening 4130444666 periode 13 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2013;
39. 4 (empat) buah Starter Pack Simpati dengan Nomor Panggilan yaitu :
 - a) 0821 1475 7030;
 - b) 0812 8013 4877;
 - c) 0812 8262 2616;
 - d) 0812 8262 2485.
40. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan: "Pengeluaran 564.758.000,- ...Blj Motor..." dibaliknya bertuliskan : " Traf Dari P. Iwan BPD";
41. 1 (satu) buah buku/ binder plastic Joy Art ukuran A5 dengan cover warna hitam bertuliskan "Binder", di mana pada lembar pertama bertuliskan " H. Romi Hertan Total Order Rp.302.815.000,-...";
42. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dengan judul Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependy;
43. 2 (dua) lembar asli potongan kertas berisikan rincian transaksi keuangan yang terbaca pada baris awalnya 01/7/2013 serta tulisan dengan tinta merah 3.508.000.000 dan pada baris awalnya 19/8/2013 serta tulisan dengan tinta merah 6.695.000.000;
44. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dalam keadaan lecek dan terdapat robekan, yang pada lembar pertamanya tertulis "5. Rincian transaksi Tabungan Simpeda 0525889998 atas nama Muhtar Ependy";
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen *Copy Of Invoice* 23/07/14 14.45, *Confirmation Number* 1016145 untuk kamar nomor 0805 folio 1 atas nama Ms. Liza Merliani Sako tanggal tinggal 19/04/13 sampai dengan 22/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen *Copy Of Invoice* 23/07/14 15.27, *Confirmation Number* 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 1 atas nama Ms. Liza Merliani Sako tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen *Copy Of Invoice* 23/07/14 15:49, *Confirmation Number* 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 2 atas nama Ms. Liza Merliani Sako tanggal tinggal 22/04/13 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 25 Oktober 2013;
49. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 28 Oktober 2013;
50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 11 November 2013;
51. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 18 November 2013;
52. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 November 2013;
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 02 Desember 2013;
54. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 19 Desember 2013;
55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 Desember 2013;
56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Konfrontasi atas nama Masyito, Iwan Sutaryadi, Risna Hasrilianti, Rika Fatmawati, Muhtar Ependy tanggal 06 Desember 2013;
57. 1 (satu) buah *Flashdisk*, merek Toshiba, warna Putih, Kapasitas 4 GB, Label Number 134113XA647AARG01S, Pemilik Iwan Sutaryadi;
58. 1 (satu) buah *Flashdisk*, merek HP, warna Silver, Kapasitas 8 GB, Label Number v250w, Pemilik Iwan Sutaryadi;
59. 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro warna putih, terdapat tulisan CCTV, dengan *serial number* P404250913380511, kapasitas 700 MB;
60. 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro warna putih, terdapat tulisan Audio, dengan *serial number* P427071413390411, kapasitas 700 MB;
61. 1 (satu) unit Laptop warna Merah dan Hitam merek Asus, Model X42J, Kode B3N0AS530607134, yang di dalamnya terdapat harddisk merek Western Digital, Model WD3200BPVT-80ZEST0, S/N WXL1AC0A3114, Kapasitas 320 GB, Tanpa Charger;
62. 1 (satu) buah *handphone*, merek Samsung, Warna Hitam, Model GT-I9500. Nama Perangkat Galaxy S4, IMEI: 357198050473371, S/N :RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu Sim (*Sim Card*) dengan Label Kartu Indosat, dengan Nomor Panggil 0816381986,

Hal. 90 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan sarung *handphone* warna hitam dengan label Galaxy S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card) jenis Micro SD merek Visi-On kapasitas 4 GB, Pemilik: Romi Herton;
- Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa Romi Herton dan Masyito;
63. 1 (satu) buah Buku Mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 Sampai dengan 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak;
64. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 s/d 19 Juli 2013 motif batik;
65. 1 (satu) lembar Dokumen Perbandingan Rekapitulasi Kita, Panwas dan DA Versi KPU yang bertuliskan tangan "Sengketa Pilkada Kab. Empat Lawang (Sumsel);
66. 1 (satu) lembar Dokumen Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang Perbandingan Data DA KPU, C1 Panwas DAN C1 Kita; Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
67. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening 4130444666, atas nama Lia Tri Tirtasari, periode 24/06/13 sampai dengan 18/09/13;
68. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 18/07/13 sampai dengan 05/08/13;
69. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 05/08/13 sampai dengan 19/08/13;
70. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 19/08/13 sampai dengan 04/09/13;
71. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 23/09/13 sampai dengan 04/10/13;
72. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 05/09/13 sampai dengan 23/09/13;
73. 7 (tujuh) lembar *print out* legalisir Rekening Koran a.n. CV. Ratu Samagat Nomor Rekening 3812081001 periode 07 April 2012 sampai dengan 29 Oktober 2013.

Hal. 91 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;

74. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang dilegalisir oleh Panitera MKRI atas nama Kasianur Sidauruk;

Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;

75. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.

76. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;

77. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;

78. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;

79. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;

80. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;

81. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;

82. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;

Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;

83. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. Budi, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;

84. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. Budi, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;

Dipergunakan untuk Perkara M. Akil Mochtar;

Hal. 92 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



85. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Th. Romy H., alamat Palembang, tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa Romi Herton dan Masyito;
86. 1 (satu) buah asli buku yang di sampul depan bertuliskan Surat Yasin dan Asma UI-Husna dan di sampul belakang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Budi Antoni Aljufri-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PT. Promic Grafika Jakarta Indonesia;
87. 1 (satu) buah asli kotak *souvenir mug* yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Budi Antoni Aljufri-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi;
88. 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Budi Antoni Aljufri-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi;
Dipergunakan untuk Perkara M. Akil Mochtar;
89. 1 (satu) buah asli *shopping bag* yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Romi Herton-H. Harnojoyo (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi;
90. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan Uang.
Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa Romi Herton dan Masyito;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp15.000.000.000,00;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp10.000.000.000,00 dan USD 500,000;
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp7.500.000.000,00;
94. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp5.000.000.000,00 dan USD 500,000;
95. 1 (satu) bundel dokumen Bukti Transaksi Nasabah atas nama Muhtar Ependy, M.S. Nomor Rekening 0525889998 pada Bank Kalbar sebagai berikut :

1.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	20/05/2013	Rp. 4,000,000,000,-
2	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	20/05/2013	Rp. 3,866,122,800,-
3	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	22/05/2013	Rp. 477,950,000,-
4	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	27/05/2013	Rp. 455,550,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	29/05/2013	Rp. 450,000,000,-
6	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	31/05/2013	Rp. 460,000,000,-
7	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	31/05/2013	Rp. 500,030,000,-
8	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/06/2013	Rp. 484,700,000,-
9	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/06/2013	Rp. 465,000,000,-
10	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/06/2013	Rp. 450,000,000,-
11	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	13/06/2013	Rp. 400,000,000,-
12	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	14/06/2013	Rp. 450,000,000,-
13	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/06/2013	Rp. 450,000,000,-
14	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	18/06/2013	Rp. 450,000,000,-
15	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	19/06/2013	Rp. 400,000,000,-
16	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	20/06/2013	Rp. 350,000,000,-
17	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	21/06/2013	Rp. 350,000,000,-
18	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/07/2013	Rp. 1,000,030,000,-
19	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	08/07/2013	Rp. 450,000,000,-
20	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	09/07/2013	Rp. 490,000,000,-
21	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/07/2013	Rp. 460,000,000,-
22	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/07/2013	Rp. 450,000,000,-
23	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/07/2013	Rp. 450,000,000,-
24	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	15/07/2013	Rp. 450,000,000,-
25	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	16/07/2013	Rp. 450,000,000,-
26	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	16/07/2013	Rp. 500,030,000,-
27	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/07/2013	Rp. 450,000,000,-
28	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	18/07/2013	Rp. 340,030,000,-
29	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	18/07/2013	Rp. 450,000,000,-
30	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	18/07/2013	Rp. 45,000,000,-
31	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	19/07/2013	Rp. 450,000,000,-
32	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	22/07/2013	Rp. 250,000,000,-
33	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 113,030,000,-
34	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 160,030,000,-
35	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	24/07/2013	Rp. 200,000,000,-
36	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	24/07/2013	Rp. 150,000,000,-
37	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 560,030,000,-
38	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 400,030,000,-
39	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	25/07/2013	Rp. 250,000,000,-
40	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/08/2013	Rp. 490,030,000,-
41	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 50,015,000,-
42	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 450,015,000,-
43	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	14/08/2013	Rp. 500,000,000,-
44	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	15/08/2013	Rp. 500,000,000,-
45	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	16/08/2013	Rp. 500,000,000,-
46	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	19/08/2013	Rp. 500,000,000,-
47	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	19/08/2013	Rp. 160,000,000,-

Hal. 94 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



48	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	20/08/2013	Rp. 200,000,000,-
49	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 143,000,000,-
50	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 263,000,000,-
51	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 553,150,000,-
52	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 455,000,000,-
53	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	26/08/2013	Rp. 67,000,000,-
54	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	26/08/2013	Rp. 357,030,000,-
55	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	27/08/2013	Rp. 220,600,000,-
56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 357,000,000,-
56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 50,000,000,-
58	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	05/09/2013	Rp. 120,000,000,-
59	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	05/09/2013	Rp. 200,000,000,-
60	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	11/09/2013	Rp. 750,000,000,-
61	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	13/09/2013	Rp. 600,000,000,-
62	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	13/09/2013	Rp. 250,000,000,-
63	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	17/09/2013	Rp. 600,000,000,-
64	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	17/09/2013	Rp. 800,000,000,-
65	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 750,000,000,-
66	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 300,000,000,-
67	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	30/09/2013	Rp. 475,000,000,-
68	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	30/09/2013	Rp. 1.500.000.000,-

96. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan *Check* Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013 jam 20 : 15 : 47 ;
97. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan *Check* Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat BG1069RN tanggal 13 Mei 2013 dengan jam 12 : 13 : 28 dan 18 : 31 : 28;
98. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan *Check* Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat BG120MT tanggal 13 Mei 2013 jam 18:32:12;
99. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan *Check* Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat 1671PZF tanggal 13 Mei 2013 jam 17:12:28 dan tanggal 18 Mei 2013 jam 19:45:20;
Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
100. 1 (satu) lembar *copy* Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013;
101. 1 (satu) buah *handphone*, merek Blackberry, Tipe Q10, Model NoMOR SQN100-3, S/N 0719-0537-1075, PIN 2ADBE38E, IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 356760052454724, yang di dalamnya terdapat Micro SD merek Sandisk Ultra, Kapasitas: 8 GB dan *Sim Card* Indosat dgn ICCID 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar;
102. 1 (satu) *handphone* merek Blackberry warna hitam, Model: Q10, Nomor Model SQN100-3, PIN BB 2AF9C9AD, IMEI 356760057569930 yang di dalamnya terdapat media penyimpanan berupa memory card dengan merek V-GEN kapasitas 8GB, dengan Kode Nomor G 11042436 dan *Sim Card* dengan operator XL, ICCID 8962111902296040286. dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
103. 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna merah, Type RM-346, IMEI 359357038478781 yang di dalamnya terdapat media penyimpanan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan Kode Nomor MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan *Sim Card* dengan operator Telkomsel, ICCID 6210 0011 6211 2915 01; Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
104. 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam, Model GT-S5830, IMEI 357496046919709 yang di dalamnya terdapat media penyimpanan berupa memory card kapasitas 2GB dengan Kode Nomor 1117CR3344F dan *Sim Card* dengan operator XL, ICCID 896211680019465959-2. Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
105. 1 (satu) *Flash Disk* merek Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB 001CC05FE92BA BC 1391F130C;
106. 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone model MD663ZA/A, Nomor Seri C39JFVW7F39D, IMEI 01 334800 995437 9, ICCID 8962 1010 1013 0624 5623. No HP. 08111014500;
107. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Porsche design P'9981, PIN 2AA3507C IMEI 359850.04.122344.2, ICCID 8962 1004 2225 3345 456. No HP 081222334545;
108. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry 9320, PIN 2B505931, IMEI 356002.05.603090.7, ICCID 8962 1005 1642 4545 454. Nomor HP 085216454545;
109. 1 (satu) buah Nokia model 101 Type RM-769, IMEI 356315/05/830188/0, IMEI 356315/05/830189/8, *Sim Card* provider Telkomsel AS, ICCID 6210 0316 4208 7796 02, Nomor HP: 08521608796;

Hal. 96 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



110. 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam Nomor HP 081368880000, Type RM-346, IMEI 356059036333975, *Sim Card* provider Telkomsel HALO, ICCID 6210 0000 0532 3244;
111. 1 (satu) buah Blackberry 9780 warna hitam Nomor HP 082179637611, PIN 2757134E, IMEI 357174.04.964625.2, ICCID 8962 1004 7962 6376 113;
112. 1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1205T, S/N R2 1D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.
113. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merek CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut :

a) Rek Miko – Mulyono	c) Rek Miko–Dewi2	e) Rek Miko – Lakis2
b) Rek Miko – Dewi1	d) Rek Miko–Lakis1	f) Rek Miko – Rino

114. 1 (satu) buah Hard Disk merek Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB;
Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;
115. 115. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang di dalamnya terdapat *Sim Card* XL Nomor ICCID 8962119100887701976 beserta *Chasing* warna Hitam;
116. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor 028/SPK-PPK/VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan Pengadaan *Souvenir* Untuk Pelantikan KDH dan WKDH, Pelaksana PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan Rp97.410.875,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan nomor dan tanggal dokumen pengadaan 001/PPBJ/Souvenir2/B.UMUM/2013 tanggal 26 Juni 2013, dengan lembar paling akhir Nota Dinas perihal Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH Nomor 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang;
117. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor 019/SPK-PPK /VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan Pengadaan Souvenir Tahun Anggaran 2013, Pelaksana PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan Rp141.319.750,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan



ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan lembar paling akhir Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp141.983.500,00 tertanggal 17 Juni 2013.

118. 1 (satu) bundel tindasan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5950/2013 dengan Nomor SPM 433/SPM-LS/LS / SETDA/2013 tanggal SPM 21 November 2013 SKPD Sekretariat daerah tanggal 29 November 2013, dengan lembar paling akhir Nota Dinas perihal Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan *souvenir* untuk pelantikan KDH dan WKDH Nomor 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang;
119. 1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5951/2013 dengan Nomor SPM 432/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM 21 November 2013, SKPD Sekretariat Daerah tanggal 29 November 2013, dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp141.983.500,00 tertanggal 17 Juni 2013;
- Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
120. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa kuitansi pembayaran : Pesanan Kamar Hotel untuk tamu dalam rangka acara pelantikan dan acara pisah sambut/malam ramah tamah Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018 pada tanggal 21 Juli 2013 dengan jumlah Rp15.645.455,00 beserta lampirannya;
121. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi berwarna yang dilegalisir berupa :
- (a) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-52/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (b) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-53/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (c) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-54/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (d) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-55/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (e) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - (f) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sprin.Dik-57/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;

(g) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-58/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;

(h) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;

(i) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;

Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/Pid/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Ependy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 22 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Muhtar Ependy dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 99 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti (BB) :
 1. 2 (dua) keping CD-R dengan *serial number* sebagai berikut SN MAPA25P110030514 2 dan SN MAPA25P110003834 2 yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. MURDIMIN ZAHRI;
 2. H. BUDI ANTONI AL JUFRI;
 3. SUZANA BUDI ANTONI;
 4. RISNA HASRILANTI;
 5. RIKA FATMAWATI;
 6. MUCHTAR EFFENDI;
 7. IWAN SUTARYADI;
 8. MICO FANJI TIRTAYASA.
 2. 3 (tiga) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut :
 - a. SN : MAPA25P110075917 6;
 - b. SN : MAPA25P110123004 6;
 - c. SN : MAPA25P110203279 3;yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. NUGROHO;
 2. DIKI MULYA;
 3. SRI DEWI QORYANI;
 4. MICO FANJI TIRTAYASA;
 5. IMRON CAHYADI;
 6. DARYONO;
 7. H. BUDI ANTONI AL JUFRI;
 8. SUZANNA;
 9. MOCHTAR EFFENDI.Dikembalikan kepada Insan Fahmi;
 3. 1 (satu) bundel data/dokumen nasabah & Berita Acara Pemblokiran Rekening, data identitas nasabah Muhtar Ependy dan

Hal. 100 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Ashari, dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang di dalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Jakarta, nama pemegang Rekening Drs. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 05000225/0525889998;
- (2) 1 (satu) lembar fotokopi *print out* Data Nasabah atas nama nasabah Muhtar Ependy, M.S. dengan alamat Jalan Cempaka Sari V RT.001, RW.009, Kelurahan. Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta;
- (3) 4 (empat) lembar fotokopi Daftar Rincian Transaksi periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2014 atas nama Muhtar Ependy dengan Nomor Rekening 0525889998, yang di dalamnya terdapat transaksi sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal	Debit / Kredit
1	20/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	4.000.000.000	K
2	20/05/2013	Transfer Klir	3.866.122.800	D
3	22/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	477.950.000	K
4	27/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	455.550.000	K
5	29/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
6	31/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
7	31/05/2013	Transfer Klir	500.030.000	D
8	10/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	484.700.000	K
9	11/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	465.000.000	K
10	12/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
11	13/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
12	14/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
13	17/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
14	18/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
15	19/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
16	20/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
17	21/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
18	01/07/2013	Transfer Klir	1.000.030.000	D
19	08/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
20	09/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	490.000.000	K
21	10/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
22	11/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
23	12/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
24	15/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
25	16/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
26	16/07/2013	Transfer Klir	500.030.000	D
27	17/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
28	18/07/2013	Transfer Klir	340.030.000	D
29	18/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
30	18/07/2013	PB AN Muhtar Ependy	45.000.000	D
31	19/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
32	22/07/2013	PB AN Muhtar Ependy	250.000.000	D
33	22/07/2013	Transfer Klir	113.030.000	D
34	22/07/2013	Transfer Klir	160.030.000	D
35	24/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	200.000.000	K
36	24/07/2013	PB AN Muhtar Ependy	150.000.000	D
37	24/07/2013	Transfer Klir	560.030.000	D

Hal. 101 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



38	24/07/2013	Transfer Klir	400.030.000	D
39	25/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	K
40	01/08/2013	Transfer Klir	490.030.000	D
41	02/08/2013	Transfer Klir	50.015.000	D
42	02/08/2013	Transfer Klir	450.015.000	D
43	14/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
44	15/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
45	16/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
46	19/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	500.000.000	D
47	19/08/2013	PB AN Muhtar Ependy 190813	160.000.000	D
48	20/08/2013	Transfer Klir	200.000.000	D
49	23/08/2013	Transfer Klir	143.000.000	D
50	23/08/2013	Transfer Klir	263.000.000	D
51	23/08/2013	Transfer Klir	553.150.000	D
52	23/08/2013	Transfer Klir	455.000.000	D
53	26/08/2013	PB AN Muhtar Ependy	67.000.000	D
54	26/08/2013	Transfer Klir	357.030.000	D
55	27/08/2013	Transfer Klir	220.600.000	D
56	29/08/2013	Transfer Klir	357.000.000	D
57	29/08/2013	Transfer Klir	50.000.000	D
58	05/09/2013	PEM INDK ARWNA, MESJID, GRU NGJI	120.000.000	D
59	05/09/2013	Transfer Klir	200.000.000	D
60	11/09/2013	Transfer Klir	750.000.000	D
61	13/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
62	13/09/2013	Transfer RTGS	250.000.000	D
63	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
64	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	800.000.000	K
65	17/09/2013	Transfer Klir	750.000.000	D
66	17/09/2013	Transfer Klir	300.000.000	D
67	30/09/2013	PB AN Marsha Vania	475.000.000	K
68	30/09/2013	Transfer Klir dg No. CN 422361	1.500.000.000	D

- (4) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Muhtar Ependy, dengan Nomor Tabungan Simpeda 0525889998, dengan nama *Customer Service* Isni Destia P, yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Cabang dan Rika Fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 10 Mei 2013;
- (5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Jakarta dengan nama pemegang Rekening Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003914, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan Iwan Sutaryadi tanggal 29 Agustus 2013 ;
- (6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat ;
- (7) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2014 atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 0525003914 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama Heri Ashari, Nomor Rekening 5025090141 yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan dan Rika Fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 29 Agustus 2013, dengan nama *Customer Service Nanda* ;
- (9) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Jakarta dengan nama pemegang Rekening Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003957, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan disahkan oleh Iwan Sutaryadi tanggal 29 Agustus 2013 ;
- (10) 1 (satu) lembar fotokopi Data Nasabah atas nama nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nama singkat Lakis;
- (11) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2013 atas nama Heri Ashari Nomor Rekening 0525003957, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PN AN Heri Ashari, dan pada tanggal 17/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PB AN Heri Ashari;
- (12) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI Nomor Rekening 5025090141;
- (13) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli dokumen berupa Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Jakarta dengan nama pemegang Rekening Heri Ashari Nomor Rekening 0525003949;
- (14) 1 (satu) lembar fotokopi Data Nasabah atas nama Nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat ;
- (15) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2013 atas nama

Hal. 103 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003949, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PN AN Heri Ashari, dan pada tanggal 13/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PENGEMBLIAN MODAL USAHA ;

- (16) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Heri Ashari yang dengan Nomor Rekening 5025090141;
- (17) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tandatangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening Heri Ashari, Nomor Rekening 0525003931, tertanggal 29 agustus 2013;
- (18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Data Nasabah atas nama Nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- (19) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2014 atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 0525003931;
- (20) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Heri Ashari, tertanggal 29 Agustus 2013;
- (21) 1 (satu) lembar fotokopi Sesuai Asli Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Jakarta, nama pemegang rekening Heri Ashari, dengan Nomor Rekening 0525003922, dengan tanggal buka 29 Agustus 2013;
- (22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Data Nasabah atas nama Nasabah Heri Ashari, alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- (23) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 sampai dengan 26/06/2014 atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 0525003922;
- (24) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Heri Ashari, tertanggal 29 Agustus 2013;

Hal. 104 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(25) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

(a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 10 Juni 2013, Nomor Telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp484.700.000,00;

(b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 11 Juni 2013, Nomor Telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp465.000.000,00;

(26) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

(a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 12 Juni 2013, Nomor Telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;

(b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 13 Juni 2013, Nomor Telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp400.000.000,00;

(27) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

(a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 14 Juni 2013, Nomor Telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;

(b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 18 Juni 2013, Nomor Telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;

(28) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

(a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening

Hal. 105 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0525889998 tanggal 17 Juni 2013, Nomor telepon/HP
Penyetor 082111011152, dengan nominal
Rp450.000.000,00;

- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening
0525889998 tanggal 19 Juni 2013, Nomor Telepon/HP
Penyetor 082111011152, dengan nominal
Rp400.000.000,00;

(29) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening
0525889998 tanggal 20 Juni 2013, Nomor Telepon/HP
Penyetor 082111011152, dengan nominal
Rp350.000.000,00;

- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening
0525889998 tanggal 21 Juni 2013, Nomor Telepon/HP
Penyetor 082111011152, dengan nominal
Rp350.000.000,00;

(30) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening
0525889998 tanggal 15 Juli 2013, Nomor Telepon/HP
Penyetor 082111011152, dengan nominal
Rp450.000.000,00;

- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening
0525889998 tanggal 16 Juli 2013, Nomor Telepon/HP
Penyetor 082111011152, dengan nominal
Rp450.000.000,00;

(31) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

- (a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama
Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening
0525889998 tanggal 11 Juli 2013, Nomor Telepon/HP
Penyetor 082111011152, dengan nominal
Rp450.000.000,00;

- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama

Hal. 106 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 12 Juli 2013, Nomor Telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;

(32) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

(a) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 9 Juli 2013, Nomor Telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp490.000.000,00;

(b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 10 Juli 2013, nomor telepon/HP Penyetor 082111011152, dengan nominal Rp460.000.000,00;

(33) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima PT. Intermedia Networks dengan Nomor Rekening 0053039119 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 1/07/2013;

(b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 tanggal 8 Juli 2013, Nomor Telepon 082111011152, dengan nominal Rp450.000.000,00;

(34) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 16/07/2013;

(b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama

Hal. 107 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, tanggal 17 Juli 2013, dengan nominal Rp450.000.000,00;

(35) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Enef Kusnadi dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp340.000.000,00 tertanggal 16/07/2013;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon : 082111011152, tanggal 18 Juli 2013, dengan nominal Rp450.000.000,00;

(36) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Hardiansyah dengan Nomor Rekening 6525033579 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp45.000.000,00 tertanggal 18/07/2013;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, tanggal 19 Juli 2013, dengan nominal Rp450.000.000,00;

(37) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp250.000.000,00 tertanggal 22/07/2013;

Hal. 108 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp113.000.000,00 tertanggal 22/07/2013;
- (38) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Enef Kusnadi dengan Nomor Rekening 3760128502 dan nama Bank BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp160.000.000,00 tertanggal 22/07/2013;
- (b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, tanggal 24 Juli 2013, dengan nominal Rp200.000.000,00;
- (39) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp150.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998 dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;
- (40) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim

Hal. 109 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Sugiono dengan Nomor Rekening 0031178192 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp400.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;

(b) Slip Setoran dari Bank Kalbar Cabang Jakarta atas nama Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, tanggal 25 Juli 2013, dengan nominal Rp250.000.000,00;

(41) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp490.000.000,00 tertanggal 1/08/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima SUGIONO dengan Nomor Rekening 0031178192 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp50.000.000,00 tertanggal 2/08/2013;

(42) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp450.000.000,00 tertanggal 2/08/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso

Hal. 110 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 14/08/2013;

(43) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 15/08/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 16/08/2013;

(44) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 19/08/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Aswan Aswandi dengan Nomor Rekening 6525199698 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp160.000.000,00 tertanggal 19/08/2013;

Hal. 111 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (45) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi;
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp200.000.000,00 tertanggal 20/08/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Danang Susanto dengan Nomor Rekening 1640385100 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp143.000.000,00 tertanggal 23/08/2013;
- (46) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima PT. Pacific Lelang dengan Nomor Rekening 0053029199 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp263.000.000,00 tertanggal 23/08/2013;
 - (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998 dikirim dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp553.150.000,00 tertanggal 23/08/2013;
- (47) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:
- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Edhi Sunarjo, IR dengan Nomor Rekening 2741278709 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer

Hal. 112 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp455.000.000,00 tertanggal 23/08/2013;

- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Ruslisyah dengan Nomor Rekening 6525038449 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp67.000.000,00 tertanggal 26/08/2013;

(48) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp357.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.

- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp50.000.000,00 tertanggal 29/08/2013;

(49) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima NUZUL HS dengan Nomor Rekening 6525007284 dan nama Bank Kalbar Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp120.000.000,00 tertanggal 05/09/2013;

- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dikirim dengan nama penerima Drs. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor

Hal. 113 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp200.000.000,00 tertanggal 05/09/2013;

(50) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Mamat Surahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan nama Bank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp750.000.000,00 tertanggal 11/09/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Heri Ashari dan Nomor Rekening 05225003949, Nomor Telepon 6257649, dikirim dengan nama penerima Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp600.000.000,00 tertanggal 13/09/2013;

(51) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima DRS. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp250.000.000,00 tertanggal 13/09/2013;
- (b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Heri Ashari dan Nomor Rekening 05225003949, Nomor Telepon 0821548182, dikirim dengan nama penerima Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 dan nama Bank Kalbar dengan jumlah transfer Rp600.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;

(52) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

- (a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Heri Ashari dan Nomor Rekening 5025090141, Nomor Telp

Hal. 114 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0821548182, dengan nama penerima Drs. Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 2761427131 dan nama Bank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp800.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 6257649, dikirim dengan nama penerima Hj. Harneli dengan Nomor Rekening 3911159463 dan nama Bank BCA dengan jumlah transfer Rp750.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;

(53) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:

(a) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Lia Tri Tirtasari dengan Nomor Rekening 1230004718989 dan nama Bank Mandiri Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp300.000.000,00 tertanggal 17/09/2013;

(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Marsha VANIA dan Nomor Rekening 0525898989 dikirim dengan nama penerima Muhtar Ependy, M.S. dengan Nomor Rekening 0525889998 dan nama Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp475.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

(54) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi :

Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim Muhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerima Lia Tri Tirtasari dengan Nomor Rekening 1230004718989 dan nama Bank Mandiri Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp1.500.000.000,00 tertanggal 30/09/2013;

(55) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6102010810680004 atas nama Heri Ashari dan Kartu Contoh Tandatangan dari PT.

Hal. 115 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Kalbar cabang Mempawah dengan nama pemegang rekening Heri Ashari Nomor Rekening 5025410752;

(56) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Nasabah Heri Ashari, dengan alamat Jalan Abubakar, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, dengan Nomor Hp 082154818282;

(57) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Data Nasabah atas nama Nasabah Heri Ashari, dengan alamat Jalan Abubakar Nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;

(58) 4 (empat) lembar fotokopi Cap Basah Daftar Rincian Transaksi periode 01/01/2013 sampai dengan 23/06/2014 atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025410752 yang telah ditandatangani oleh Aswandi Ali tanggal 23 Juni 2014, dengan sisa saldo sebesar Rp18.042,08.

(59) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen berupa Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah dengan Nomor Rekening 5025410752 atas nama Heri Ashari, Jalan Abubakar Nomor 32;

(60) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya *Card Workflow*;

(61) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Ashari beserta Taserna / Simpeda / Nomor 50.422.01.09014-1 atas nama Heri Ashari yang beralamat Jalan Abubakar Nomor 32, RT.30A/01 Mempawah;

(62) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Isian Nasabah Perorangan dengan nama nasabah Heri Ashari yang beralamat Jalan Abubakar Nomor 32 RT.30A/01 Mempawah;

(63) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Permohonan Tabungan atas nama Heri Ashari beralamat : Jalan Abubakar Nomor 32, RT.30A/01 Mempawah.

(64) 15 (lima belas) lembar fotokopi Cap basah dokumen berupa : Daftar Rincian Transaksi dari BPD Kalimantan Barat Cabang Mempawah periode 01/02/2013 sampai dengan 23/06/2014 dengan Nomor Rekening 5025090141, yang mana terdapat transaksi uang masuk dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22/07/13 sebesar Rp250.000.000,00 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan PB A.N. Muhtar Ependy;

- Pada tanggal 24/07/13 sebesar Rp150.000.000,00 dengan keterangan PB A.N. Muhtar Ependy;
- Pada tanggal 14/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB A.N. Muhtar Ependy;
- Pada tanggal 15/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB A.N. Muhtar Ependy;
- Pada tanggal 16/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB A.N. Muhtar Ependy;
- Pada tanggal 19/08/13 sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB A.N. Muhtar Ependy;

Dan juga terdapat transaksi uang keluar dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29/08/13 sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PB A.N. Heri Ashari dan sebesar Rp600.000.000,00 dengan keterangan PB AN Heri Ashari;
- Pada tanggal 17/09/13 sebesar Rp800.000.000,00 dengan keterangan PB A.N. Heri Ashari;

(65) 1 (satu) lembar fotokopi Sesuai dengan aslinya Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah atas nama Heri Ashari dengan Nomor Rekening 5025090141 dan Data Tabungan atas nama HERI ASHARI dengan Nomor Tabungan 5025090141 tanggal pembukaan 25-01-1995;

(66) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya *Card Workflow* tertanggal 18 Juni 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panggilan Saksi sebagai berikut:

- (a) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-590/24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama Muhtar Ependy untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;
- (b) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-687/24/03/2014, tertanggal 26 Maret 2014 atas nama Muhtar Ependy untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;
- (c) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-

Hal. 117 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Heri Ashari untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;

(d) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-612/24/03/2014, tertanggal 18 Maret 2014 atas nama Mico Fanji Tirtayasa untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;

(e) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-667/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Mico Fanji Tirtayasa untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;

(f) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-669/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Nugroho untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;

(g) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-670/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Diki Muliya untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;

(h) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor : Spgl-668/24/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Sri Dewi Koryani untuk menghadap hari Jumat tanggal 04 April 2014, pukul 14.00 WIB;

(i) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-630/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Romi Hertan untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;

(j) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-631/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Masyitoh untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB;

Dikembalikan kepada Zainudin Hassan;

5. 1 (satu) lembar fotokopi formulir tamu yang akan menghadap Hakim, Sekjen, dan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas nama: Drs. Muhtar, Pekerjaan Swasta, Alamat Putussibau Kapuas Hulu, Telepon/HP 08129242024, Ingin

Hal. 118 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Bapak M. Akil; Keperluan Keluarga dan ditandatangani oleh Muhtar Ependy;

6. 1 (satu) buah buku mutasi ukuran folio warna kuning motif kotak-kotak, dengan tulisan pada cover "lantai 15", Buku Mutasi Mahkamah Konstitusi R.I. (MKRI) periode 10 Januari 2012 sampai dengan 23 Juli 2013;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Tugas Pamdal MK-RI Regu 1 dan Jadwal Tugas Resepsionis MK-R.I., Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara;

8. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-6 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, jam. 17.36 WIB., atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar;
9. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar;
10. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-9 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014, jam. 16.20 WIB., atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar;

Dikembalikan kepada Erwin Setiawan;

11. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panggilan Saksi sebagai berikut :
 - (a) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3764/23/10/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 atas nama Muhtar Ependy untuk menghadap hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (b) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3908/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Muhamad Syarif Abubakar untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (c) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3909/23/11/2013,

Hal. 119 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 November 2013 atas nama Irwan Isbandi untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;

(d) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3910/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Mixha Maxiguna untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;

(e) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3911/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Ucock Hidayat untuk menghadap hari Kamis, tanggal 7 November 2013, pukul 10.00 WIB;

(f) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-3912/23/11/2013, tertanggal 4 November 2013 atas nama Romi Hertan untuk menghadap hari Jumat, tanggal 8 November 2013, pukul 10.00 WIB;

(g) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4271/23/11/2013, tertanggal 27 November 2013 atas nama Iwan untuk menghadap hari Jumat, tanggal 29 November 2013, pukul 10.00 WIB; B1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4366/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Suzana Budi Antoni untuk menghadap hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;

(h) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4367/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Masyito untuk menghadap hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;

(i) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4368/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Nur Affandi untuk menghadap hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, pukul 13.00 WIB;

Hal. 120 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



- (j) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4369/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Heri Purnomo untuk menghadap hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013, pukul 13.00 WIB;
 - (k) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4370/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Risna Hasrilianti untuk menghadap hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, pukul 13.00 WIB;
 - (l) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4386/23/12/2013, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Nugroho untuk menghadap hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (m) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4399/23/12/2013, tertanggal 3 Desember 2013 atas nama Yossie Alfiryan untuk menghadap hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (n) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan KPK dengan Nomor Spgl-4400/23/12/2013, tertanggal 3 Desember 2013 atas nama Heri Ashari Alias Lakis untuk menghadap hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
 - (o) 1 (satu) lembar Dokumen dengan Cap Basah Berupa Surat Panggilan ke II KPK dengan Nomor Spgl-4638/23/12/2013, tertanggal 18 Desember 2013 atas nama Muhamad Syarif Abubakar untuk menghadap hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, pukul 10.00 WIB;
12. 2 (dua) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Srino yang diperiksa dan didengar keterangannya dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau penerimaan Gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Tersangka M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan kawan-kawan, yang terdiri dari BAP tanggal 11 November 2013 dan BAP tanggal 18 November 2013.

Dikembalikan kepada Demaz Adiputra;

13. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen *Room Revenue* on July 19, 2013 Hotel Aryaduta Palembang;
14. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen *Room Revenue* on July 20, 2013 Hotel Aryaduta Palembang;
15. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen *Room Revenue* on July 21, 2013 Hotel Aryaduta Palembang;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404535 Kamar Nomor 901 atas nama Pemkot Palembang Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang BPK Mukhtar "FULL" Efendy untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404536 Kamar Nomor 917 atas nama Pemkot Palembang Jalan Merdeka No. 1 Palembang BPK Mukhtar "FULL" Efendy 1 untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya;
18. 1 (satu) bundel dokumen asli berupa Slip Setoran BCA dengan rincian:

C. Slip Setoran yang dikirimkan ke Nomor Rekening 4130444666 atas nama Lia Tri Tirtasari.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1.	29 November 2012	-	20.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
2.	3 Desember 2012	-	35.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
3.	11 Desember 2012	-	100.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
4.	27 Desember 2012	Pembayaran Usaha	100.000.000	HJ MASYITO, SH	asli
5.	09 Januari 2013	-	47.815.000	HJ MASYITO, SH	asli
6.	23 Januari 2013	-	45.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
7.	30 Januari 2013	-	7.500.000	YUDHI FEBRIYANTINO	asli
8.	01 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
9.	07 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli

Hal. 122 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	12 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
11.	15 Februari 2013	-	2.500.000	HARY	asli
12.	19 Februari 2013	-	75.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
13.	11 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
14.	15 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
15.	18 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
16.	2 April 2013	-	90.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
17.	15 Mei 2013	-	10.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
18.	30 Mei 2013	Pembelian Alat Berat	1.000.000.000	SYAMSUDIN	asli
19.	25 Juni 2013	Pemesanan Cetakan Benner	250.000.000	SOLEH	asli
20.	03 Juli 2013	DP Baju Kaos	250.000.000	APRIAN	asli
21.	29 Juli 2013	-	1.800.000	HJ. MASYITO, S.H.	Asli

D. Slip Setoran yang dikirimkan ke Nomor Rekening 2761427131 atas nama : Muhtar Ependi;

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1.	16 Maret 2012	-	10.000.000	BOBI PRIANTO (AJUDAN)	asli
2.	16 Juli 2012	-	5.000.000	ADI	asli
3.	14 November 2012	Koveksi/ Pembelian Bahan	150.000.000	FATHONI	asli
4.	22 November 2012	-	50.000.000	FATHONI	asli
5.	06 Desember 2012	-	28.000.000	FATHONI	asli
6.	14 Januari 2013	-	15.000.000	FATHONI	asli
7.	22 Januari 2013	-	5.500.000	SUMANTRI	asli
8.	13 Februari 2013	Penjualan rumah + tanah/ pembelian mobil	200.000.000	M. ALI	Foto copy legali sir
9.	13 Februari 2013	Jual mobil/ Beli Rumah	160.000.000	MUHAMMAD ALI SHALEH	asli
10.	13 Februari 2013	Pembayaran Mobil	300.000.000	AGUS TANTO	asli
11.	13 Februari 2013	Hasil Jual Rumah / Beli Tanah	200.000.000	YUSUF	asli
12.	13 Februari 2013	Jual Sawit/ Membeli rumah	140.000.000	ANGGARA	asli
13.	19 Februari 2013	Pribadi Penjualan Mobil/ Pembelian rumah	170.000.000	M. ALI	asli
14.	06 Maret 2013	Jual Beli mobil/ Pembelian Mobil	100.000.000	FATHONI	asli
15.	01 Mei 2013	-	50.000.000	ANGGARA	asli
16.	01 Mei 2013	Pembelian rumah	150.000.000	M. ALI	asli
17.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ARIYA	asli
18.	06 Mei 2013	-	70.000.000	YANTO	asli

Hal. 123 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



19.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ALIE	asli
20.	06 Mei 2013	-	80.000.000	ALIE	asli
21.	31 Mei 2013	-	75.000.000	ARIANTO	asli
22.	31 Mei 2013	-	75.000.000	EFIRIANSAH	asli
23.	31 Mei 2013	-	75.000.000	RYAN	asli
24.	31 Mei 2013	-	75.000.000	YUSWANTO	asli
25.	10 Juni 2013	Pembayaran Atribut Kampanye	1.500.000.000	DRS Muhtar Ependy, MS	asli
26.	18 Juni 2013	-	23.000.000	RYAN	asli
27.	25 Juni 2013	Pelunasan Cetakan baju Kaos	500.000.000	ADRIAN	asli
28.	03 Juli 2013	DP Benner Spanduk	250.000.000	SAMIJAN	asli
29.	21 Agustus 2013	-	60.000.000	M. ABDI ALIE SHALEH	asli
30.	10 September 2013	-	25.000.000	ALIE SHALEH	asli

19. 1 (satu) lembar *print out* legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26 (dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 0811-710023 | 14.0812-83819767 |
| 2. 0811-561969 | 15.0812-56060515 |
| 3. 0811-837219 | 16.0812-7122008 |
| 4. 0811-787300 | 17.0813-83796337 |
| 5. 0811-173881 | 18.0813-19015045 |
| 6. 0811-1014500 | 19.0813-80888831 |
| 7. 0811-7104545 | 20.0821-54818282 |
| 8. 0811-7107999 | 21.0821-11011152 |
| 9. 0812-71194545 | 22.0821-21505076 |
| 10.0812-84678460 | 23.0821-22334272 |
| 11.0812-18867999 | 24.0821-11112915 |
| 12.0812-9242024 | 25.0852-56747877 |
| 13.0812-89804796 | 26.0812-7122220 |

20. 2 (dua) lembar *print out* legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 0811-837219 | 6. 0812-18867999 |
| 2. 0811-787300 | 7. 0812-71194545 |
| 3. 0811-710023 | 8. 0813-45271323 |
| 4. 0811-561969 | 9. 0813-80888831 |
| 5. 0812-84678460 | 10.0821-21505076 |

21. 1 (satu) keping CD berisikan *soft copy* dalam 2 (dua) buah *folder* yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut :

Folder R-235

1. *Folder* 0811-173881 (Alamsyah

Folder R-974

1. *Folder* 0811-561969 (Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanafiah)
2. *Folder* 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
3. *Folder* 0811-710023 (Romi Herton, SH)
4. *Folder* 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
5. *Folder* 0811-837219 (Wayan Koster)
6. *Folder* 0811-1014500 (M. Syafik)
7. *Folder* 0811-7104545 (Budi Antoni Aljufri)
8. *Folder* 0811-7107999 (Liza Merliani Sako)
9. *Folder* 0812-7122008 (Fitrianti Agustinda, SH)
10. *Folder* 0812-7122220 (Yosie Alfiryan SE,AK)
11. *Folder* 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
12. File 235.xlsx (*softcopy* dr No. 24)
22. 1 (satu) bundel *print out* yang dilegalisir atas mutasi Rekening Giro Nomor 0565000849 atas nama Promic International, PT. pada Panin Bank periode 27.07.12 sampai dengan 26.06.14 beserta data perusahaan Promic International, PT. sebagai dokumen pembukaan rekening ;
23. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Panin Bank tanggal 28/05/2013 untuk Rekening Nomor 0565000849 atas nama PT. Promic International dengan berita "Sisa pembayaran alat kontak pilkada (Hj. Masyito, S.H.)" dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), validasi tanggal 28 May 13 11:51:18;
Terlampir dalam berkas perkara;
24. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
26. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 27 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- Sutaryadi-BPD Kalbar)
2. *Folder* 0811-710023 (Romi Herton, SH)
3. *Folder* 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
4. *Folder* 0811-837219 (Wayan Koster)
5. *Folder* 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
6. File 974 KPK.txt (*softcopy* dr No. 25)

Hal. 125 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut :
- (a) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Iwan Sutaryadi tanggal 29 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 - (b) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Iwan Sutaryadi tanggal 03 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 - (c) 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Iwan Sutaryadi tanggal 03 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
 - (d) 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Risna Hasrilianti tanggal 02 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 - (e) 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas Risna Hasrilianti tanggal 02 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
 - (f) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rika Fatmawati tanggal 29 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 - (g) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rika Fatmawati tanggal 29 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
 - (h) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Romi Hertan tanggal 08 November 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;

Hal. 126 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (i) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Masyito tanggal 05 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- (j) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Masyito tanggal 05 Desember 2013 berdasarkan Sprindik Nomor 60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

Dikembalikan kepada Demaz Adiputra;

- 30. 2 (dua) keping CD-R dengan *serial number* sebagai berikut SN : MAPA25P110123113 1 dan SN : MAPA25P110183359 5 yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut Eftiyanti, Romiherton, Masyitoh, Mamat Surahmat, Heri Ashari, Hery Purnomo, Ki Agus M. Iqbal;
- 31. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/251/DIR TAHUN 2012 tentang Mutasi Dan Promosi Pegawai Tetap Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
- 32. 1 (satu) buah map Bank Kalbar bertuliskan IWAN SUTARYADI yang di dalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16 Mei 2013, atas nama pemilik rekening Muhtar Ependy dengan jumlah total Rp15.000.000.000,00 terbilang lima belas miliar rupiah, pada kolom validasi tertulis 18.30 WIB dengan tulisan tangan, dengan tulisan di bagian belakangnya yang terbaca "17 Mei 2013, WP CF. Sdr Muhtar E (yang bersangkutan belum bisa datang ke Bank Kalbar), 20 Mei 2013, setor tunai – Rp. 4 Miliar (0525889998), ambil tunai – Tunai Rp. 4,5 Miliar + Rp. 3 Miliar (USD)";
 - b) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8 Juli 2013, dengan jumlah total Rp10.000.000.000,00 terbilang sepuluh miliar rupiah, pada kolom validasi tertulis 16.05 WIB dengan tulisan tangan, pada kolom berita terdapat tulisan tangan yang terbaca "Uang titipan bpk. Muhtar Ependy"



dengan tulisan tangan dibagian belakangnya yang terbaca “9 Juli 2013, ambil tunai – Rp. 5 Miliar”;

- c) 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan nilai Rp575.000.000,00 terbilang “lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah”, untuk pembayaran pengembalian pinjaman PT. Inter Media Networks, Jakarta, tanpa tanggal November 2013 ditandatangani oleh Muhtar Ependy;
 - d) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT. Inter Media Networks, Telah Menerima dari Yani Imn, diserahkan kepada Bp. Iwan Bank Kalbar, Jakarta, 8 Juni '13;
 - e) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT. Inter Media Networks, Telah Menerima dari Bp. IWAN Bank Kalbar 0811561969, diserahkan kepada (Yani) PT. Intermedia Networks, keterangan Pengambilan Sertifikat Tanah Bojonegoro A/N Briliantoro, dst., Jakarta, 20 Nov 2013;
 - f) 1 (satu) lembar kuitansi asli Hotel Cempaka Sari, Jakarta Pusat Seri AY No. 09447 dengan nilai Rp258.500,00 untuk pembayaran sewa kamar Nomor 408 dari 23/3 sampai dengan tanggal 24/3/14 jam 13, Jakarta, 23-3 2014;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan dengan nama Iwan Sutaryadi, Pegawai Bank Kalbar, dengan ini menyatakan bahwa :
- Saya merasa diancam oleh orang yang tidak saya kenal untuk mengatakan di persidangan bahwa yang datang ke Bank Kalbar bukan Masyitoh dan Suzana.
 -, dan seterusnya....;
- Dibuat dan ditandatangani Pontianak, tanggal 16/06/2014, ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi ;
34. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Simpeda Bank Kalbar dengan Kantor Cabang 500 Cabang Jakarta Nomor Rekening 0525898989 atas nama Marsha Vania yang di dalamnya terdapat transaksi debit tanggal 30/09/13 sebesar Rp475.000.000,00 yang terdapat tulisan tangan yang terbaca Muhtar;
35. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen dengan judul Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar Di Pengadilan Tipikor Jakarta, yang di belakangnya terdapat tulisan tangan dan coretan tulisan tangan, tertanggal 25 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen dengan judul Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar Di Pengadilan Tipikor Jakarta, tertanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti;
37. Dokumen berupa :
- a. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel dokumen "Resume atas kasus penitipan fisik uang pada Cabang Jakarta";
 - 2. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen "Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependy";
 - b. 1 (satu) bundel dokumen "Risalah Rapat" pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan materi rapat "Pembahasan Kasus Cabang Jakarta";
 - c. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) bundel dokumen "Kronologis Dana Simpanan a.n Muhtar Ependy pada Bank Kalbar Cabang Jakarta";
 - 2. 1 (satu) bundel dokumen "Penjelasan Transaksi yang terjadi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta rekening Nomor 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/10/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya;
 - 2. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/09/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya;
 - e. 1 (satu) bundel dokumen "Penyampaian Hasil Risalah Rapat TP3D a.n Sdr Bernabas dan Kasus Cabang Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 berserta disposisinya;
 - f. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor DAI/ND-PKH/174 dari Divisi Audit Intern kepada Divisi Sumber Daya Manusia Perihal Penyampaian Hasil Risalah Rapat Tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya;
 - g. 1 (satu) bundel dokumen "Pengiriman Berita Via Faximile" Nomor DAI/KW-PMU/32 dari Divisi Audit Intern kepada Seluruh Pemimpin Cabang PT. Bank Kalbar perihal :

Hal. 129 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Informasi Tentang Penitipan Uang beserta lampirannya;

- h. 1 (satu) bundel dokumen Surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor DAI/KP-PKH/192 tanggal 27 Desember 2013 perihal Perkembangan Kejadian Titipan Uang di Kantor Cabang Jakarta;
- i. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta";
 - 2. 1 (satu) bundel dokumen "Informasi RTGS dan Setoran ke Rekening Marsya Vania";
 - 3. 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang pada bagian depan terbaca " 7. Sdr. Muhtar Ependy mengambil tunai uang tutupan sebesar Rp. 5 Miliar ... dst";
 - 4. 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor DAI/KP-PKH/183 tanggal 16 Desember 2013 perihal Penyampaian Laporan Kejadian;
 - 5. 1 (satu) lembar *copy* Pencairan Deposito Berjangka Sudah Jatuh Tempo Nomor Deposito B080739 Syaima Aqila tanggal 12-08-2013;
 - 6. 1 (satu) lembar *copy* Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Nomor Deposito B080740 Marsya Vania tanggal 18-08-2013;
 - 7. 1 (satu) bundel dokumen Aktifitas Rekening Nomor 0525898989 Iwan Sutaryadi qq Marsha Vanila;
 - 8. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi Nomor Rekening 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013;
 - 9. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi Nomor Rekening 0525889998 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013;
- j. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) bundel dokumen "Aktifitas Rekening No. 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania;
 - (2) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi Ruslianyah pada

Hal. 130 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Kalbar Nomor Rekening 6525038449 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013;

- (3) 1 (satu) lembar *print out* Daftar Rincian Transaksi Aswan Aswardi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 6525199698 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013;
- (4) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 0525090809 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;
- (5) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 0525898989 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013;
- (6) 1 (satu) bundel dokumen pada halaman depan terbaca "Nomor rekening 5025090141 a.n Heri Ashari;
- (7) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada Bank Kalbar Nomor Rekening 0525000010 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013 dengan tulisan tangan Rika Fatmawati;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen sebagai berikut :
 - (1) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor SK/116/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Solihin Agus tanggal 20 Mei 2014;
 - (2) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor SK/115/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Edy Irwan tanggal 20 Mei 2014;
 - (3) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor SK/114/DIR Tahun 2014 tentang Demosi Pegawai Tetap atas nama Rika Fatmawati tanggal 20 Mei 2014;
 - (4) 2 (dua) lembar fotokopi Cap Basah Surat Nomor SDM/KP-PEG/895 tanggal 21 Mei 2014 kepada Sdr. Hery Purnomo Satpam Bank Kalbar perihal Surat Pembinaan Tertulis;
 - (5) 2 (dua) lembar fotokopi Cap Basah Surat Nomor SDM/KP-PEG/894 tanggal 21 Mei 2014 kepada Sdri. Risna Hasrilianti Calon Pegawai Bank Kalbar perihal Surat Pembinaan Tertulis;
- l. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - (1) 3 (tiga) lembar asli Konsep Surat Nomor DAI/KP-PMU/49 tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal Kasus

Hal. 131 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang;
- (2) 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor DAI/KP-PMU/ tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang;
- (3) 3 (tiga) lembar asli Konsep Surat Nomor DAI/KP-PMU/ tanggal 14 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang, yang terdapat tulisan tangan;
- (4) 1 (satu) lembar asli tulisna tangan yang terbaca "Risiko Hukum : Saat ini kasus Cabang Jakarta masih dlm proses hukum, dan seterusnya;
- (5) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor KEP/KP-SE/214 tanggal 17 Desember 2013 kepada Semua Kepala Divisi, Semua Kepala Satuan Kerja, Semua Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perihal Kepatuhan dan Ketaatan pada ketentuan/peraturan;
- (6) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dari DIVISI AUDIT INTERN, Nomor/Tanggal DAI/MD-PKH/127, tanggal 03 April 2014, perihal evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.;
- (7) 2 (dua) lembar asli dokumen berupa MEMO DINAS Nomor DAI/MD-PKH/127 Kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah, Dari Divisi Audit Intern, Perihal Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- (8) 1 (satu) lembar dokumen asli potongan koran yang berjudul "Jadi Saksi Sidang Akil.";
- (9) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 584/46/DK.BPD tanggal 1 April 2014 Kepada Direksi Bank Kalbar, perihal Evaluasi atas kasus Penitipan Uang Pada Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor CORSEC/UND-054/2014 tanggal 08 April 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja yang terdapat coretan dan

Hal. 132 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan tangan, perihal Undangan beserta 1 (satu) lembar asli
Call Memo tanggal 02 April 2014;

- n. 1 (satu) lembar fotokopi stempel basah Surat Nomor CORSEC/UND-038/2014 tanggal 4 Maret 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja perihal Undangan beserta 2 (dua) lembar asli Surat Nomor DAI/MD-PKH/127 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Dari Divisi Audit Intern Perihal Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta., tanggal 3 April 2014;
38. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa, atas nama Lia Tri Tirtasari, Nomor Rekening 4130444666 periode 13 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2013;
39. 4 (empat) buah Starter Pack Simpati dengan Nomor Panggilan yaitu :
- a) 0821 1475 7030;
 - b) 0812 8013 4877;
 - c) 0812 8262 2616;
 - d) 0812 8262 2485.
40. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "Pengeluaran 564.758.000,-....Blj Motor..." dibaliknya bertuliskan: " Traf Dari P. Iwan BPD";
41. 1 (satu) buah buku/ binder plastic Joy Art ukuran A5 dengan cover warna hitam bertuliskan "Binder", di mana pada lembar pertama bertuliskan " H. Romi Hertan Total Order Rp.302.815.000,-....";
42. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dengan judul Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependy;
43. 2 (dua) lembar asli potongan kertas berisikan rincian transaksi keuangan yang terbaca pada baris awalnya 01/7/2013 serta tulisan dengan tinta merah 3.508.000.000 dan pada baris awalnya 19/8/2013 serta tulisan dengan tinta merah 6.695.000.000;
44. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dalam keadaan lecek dan terdapat robekan, yang pada lembar pertamanya tertulis "5. Rincian transaksi Tabungan Simpeda 0525889998 atas nama Muhtar Ependy";
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen *Copy Of Invoice* 23/07/14 14.45, *Confirmation* Number 1016145 untuk kamar nomor 0805 folio 1 atas nama Ms. Liza Merliani Sako tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal 19/04/13 sampai dengan 22/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen *Copy Of Invoice* 23/07/14 15.27, *Confirmation* Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 1 atas nama Ms. Liza Merliani Sako tanggal tanggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
 47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen *Copy Of Invoice* 23/07/14 15:49, *Confirmation* Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 2 atas nama Ms. Liza Merliani Sako tanggal tanggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
 48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 25 Oktober 2013;
 49. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 28 Oktober 2013;
 50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 11 November 2013;
 51. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 18 November 2013;
 52. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 November 2013;
 53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 02 Desember 2013;
 54. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 19 Desember 2013;
 55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 Desember 2013;
 56. 1 (satu) bundel fktocopi legalisir Berita Acara Konfrontasi atas nama Masyito, Iwan Sutaryadi, Risna Hasrilianti, Rika Fatmawati, Muhtar Ependy tanggal 06 Desember 2013;
 57. 1 (satu) buah Flashdisk, merek: Toshiba, warna: Putih, Kapasitas: 4 GB, Label Number: 134113XA647AARG01S, Pemilik: Iwan Sutaryadi;
 58. 1 (satu) buah Flashdisk, merek: HP, warna: Silver, Kapasitas: 8 GB, Label Number: v250w, Pemilik: Iwan Sutaryadi;

Hal. 134 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro warna putih, terdapat tulisan CCTV, dengan serial number P404250913380511, kapasitas 700 MB;
 60. 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro warna putih, terdapat tulisan Audio, dengan *serial number* P427071413390411, kapasitas 700 MB;
 61. 1 (satu) unit Laptop warna Merah dan Hitam merek Asus, Model: X42J, Kode B3N0AS530607134, yang di dalamnya terdapat harddisk merek Western Digital, Model WD3200BPVT-80ZEST0, S/N WXL1AC0A3114, Kapasitas 320 GB , Tanpa Charger;
 62. 1 (satu) buah *handphone*, merek Samsung, Warna Hitam, Model GT-I9500. Nama Perangkat Galaxy S4, IMEI 357198050473371, S/N RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu Sim (*Sim Card*) dengan Label Kartu Indosat, dengan Nomor Panggil 0816381986, dengan sarung *handphone* warna hitam dengan label Galaxy S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card) jenis Micro SD merek Visi-On kapasitas 4 GB, Pemilik Romi Hertton;
- Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertton dan Masyito;
63. 1 (satu) buah Buku Mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 sampai dengan 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak;
 64. 1 (satu) buah Buku Mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 motif batik;
 65. 1 (satu) lembar Dokumen Perbandingan Rekapitulasi Kita, Panwas dan DA versi KPU yang bertuliskan tangan "Sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang (Sumsel);
 66. 1 (satu) lembar Dokumen Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang Perbandingan Data DA KPU, C1 Panwas DAN C1 Kita;
- Dipergunakan untuk Perkara M. Akil Mochtar;
67. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening 4130444666, atas nama Lia Tri Tirtasari, periode 24/06/13 sampai dengan 18/09/13;

Hal. 135 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 18/07/13 sampai dengan 05/08/13;
69. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 05/08/13 sampai dengan 19/08/13;
70. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 19/08/13 sampai dengan 04/09/13;
71. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 23/09/13 sampai dengan 04/10/13;
72. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening 2761427131, atas nama Muhtar Ependy, MS. Drs, periode 05/09/13 sampai dengan 23/09/13;
73. 7 (tujuh) lembar *print out* legalisir Rekening Koran an. CV. Ratu Samagat nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 sampai dengan 29 Oktober 2013.
Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
74. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang dilegalisir oleh Panitera MKRI atas nama Kasianur Sidauruk;
Dipergunakan untuk Perkara M. Akil Mochtar;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
76. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;
77. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;
78. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;

Hal. 136 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Muhtar;
80. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
81. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
82. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
- Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
83. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. Budi, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
84. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. Budi, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
- Dipergunakan untuk Perkara M. Akil Mochtar;
85. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Tn. Romy H., alamat Palembang, tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar;
- Dipergunakan untuk Terkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;
86. 1 (satu) buah asli buku yang di sampul depan bertuliskan Surat Yasin dan Asma Ul-Husna dan di sampul belakang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Budi Antoni Aljufri-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PT. Promic Grafika Jakarta Indonesia;
87. 1 (satu) buah asli kotak *souvenir mug* yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Budi Antoni Aljufri-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi;
88. 1 (satu) buah asli *shopping bag* yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Budi Antoni Aljufri-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi;

Hal. 137 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Dipergunakan untuk Perkara M. Akil Mochtar;

89. 1 (satu) buah asli *shopping bag* yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. Romi Hertton-H. Harnojoyo (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi;

90. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Romi Hertton dan Masyito;

91. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp15.000.000.000,00;

92. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp10.000.000.000,00 dan USD 500,000;

93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp7.500.000.000,00;

94. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp5.000.000.000,00 dan USD 500,000;

95. 1 (satu) bundel Dokumen Bukti Transaksi Nasabah atas nama Muhtar Ependy, M.S. Nomor Rekening 0525889998 pada Bank Kalbar sebagai berikut :

1.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	20/05/2013	Rp. 4,000,000,000,-
2.	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	20/05/2013	Rp. 3,866,122,800,-
3.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	22/05/2013	Rp. 477,950,000,-
4.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	27/05/2013	Rp. 455,550,000,-
5.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	29/05/2013	Rp. 450,000,000,-
6.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	31/05/2013	Rp. 460,000,000,-
7.	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	31/05/2013	Rp. 500,030,000,-
8.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/06/2013	Rp. 484,700,000,-
9.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/06/2013	Rp. 465,000,000,-
10.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/06/2013	Rp. 450,000,000,-
11.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	13/06/2013	Rp. 400,000,000,-
12.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	14/06/2013	Rp. 450,000,000,-
13.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/06/2013	Rp. 450,000,000,-
14.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	18/06/2013	Rp. 450,000,000,-
15.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	19/06/2013	Rp. 400,000,000,-
16.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	20/06/2013	Rp. 350,000,000,-
17.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	21/06/2013	Rp. 350,000,000,-
18.	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/07/2013	Rp. 1,000,030,000,-
19.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	08/07/2013	Rp. 450,000,000,-
20.	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	09/07/2013	Rp. 490,000,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/07/2013	Rp. 460,000,000,-
22	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/07/2013	Rp. 450,000,000,-
23	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/07/2013	Rp. 450,000,000,-
24	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	15/07/2013	Rp. 450,000,000,-
25	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	16/07/2013	Rp. 450,000,000,-
26	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	16/07/2013	Rp. 500,030,000,-
27	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/07/2013	Rp. 450,000,000,-
28	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	18/07/2013	Rp. 340,030,000,-
29	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	18/07/2013	Rp. 450,000,000,-
30	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	18/07/2013	Rp. 45,000,000,-
31	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	19/07/2013	Rp. 450,000,000,-
32	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	22/07/2013	Rp. 250,000,000,-
33	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 113,030,000,-
34	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 160,030,000,-
35	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	24/07/2013	Rp. 200,000,000,-
36	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	24/07/2013	Rp. 150,000,000,-
37	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 560,030,000,-
38	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 400,030,000,-
39	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	25/07/2013	Rp. 250,000,000,-
40	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/08/2013	Rp. 490,030,000,-
41	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 50,015,000,-
42	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 450,015,000,-
43	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	14/08/2013	Rp. 500,000,000,-
44	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	15/08/2013	Rp. 500,000,000,-
45	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	16/08/2013	Rp. 500,000,000,-
46	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	19/08/2013	Rp. 500,000,000,-
47	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	19/08/2013	Rp. 160,000,000,-
48	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	20/08/2013	Rp. 200,000,000,-
49	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 143,000,000,-
50	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 263,000,000,-
51	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 553,150,000,-
52	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 455,000,000,-
53	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	26/08/2013	Rp. 67,000,000,-
54	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	26/08/2013	Rp. 357,030,000,-
55	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	27/08/2013	Rp. 220,600,000,-
56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 357,000,000,-
56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 50,000,000,-
58	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	05/09/2013	Rp. 120,000,000,-
59	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	05/09/2013	Rp. 200,000,000,-
60	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	11/09/2013	Rp. 750,000,000,-
61	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	13/09/2013	Rp. 600,000,000,-
62	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	13/09/2013	Rp. 250,000,000,-
63	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	17/09/2013	Rp. 600,000,000,-

Hal. 139 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



64	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	17/09/2013	Rp. 800,000,000,-
65	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 750,000,000,-
66	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 300,000,000,-
67	1 (satu) lembar	Pemindahbukuan	30/09/2013	Rp. 475,000,000,-
68	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	30/09/2013	Rp. 1.500.000.000,-

96. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan *Check* Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013 jam 20:15:47;

97. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan *Check* Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat BG1069RN tanggal 13 Mei 2013 dengan jam 12:13:28 dan 18:31:28;

98. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan *Check* Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat BG120MT tanggal 13 Mei 2013 jam 18:32:12;

99. 1 (satu) lembar asli *print out* Laporan *Check* Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan Nomor Plat 1671PZF tanggal 13 Mei 2013 jam 17:12:28 dan tanggal 18 Mei 2013 jam 19:45:20;

Dipergunakan untuk perkara M. Akil Mochtar;

100. 1 (satu) lembar *copy* Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013;

101. 1 (satu) buah *handphone*, merek: Blackberry, Tipe: Q10, Model Nomor SQN100-3, S/N 0719-0537-1075, PIN 2ADBE38E, IMEI 356760052454724, yang di dalamnya terdapat Micro SD merek Sandisk Ultra, Kapasitas 8 GB dan *Sim Card* Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar;

102. 1 (satu) *handphone* merek Blackberry warna hitam, Model: Q10, Nomor Model SQN100-3, PIN BB 2AF9C9AD, IMEI 356760057569930 yang di dalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merek V-GEN kapasitas 8GB, dengan Kode Nomor G 11042436 dan *Sim Card* dengan operator XL, ICCID 8962111902296040286.

Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;

103. 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna merah, Type RM-346, IMEI: 359357038478781 yang di dalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan *Sim Card* dengan operator Telkomsel, ICCID 6210 0011 6211 2915 01;

Dipergunakan untuk Perkara M. Akil Mochtar;

104. 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam, Model GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang di dalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan Kode Nomor 1117CR3344F dan *Sim Card* dengan operator XL, ICCID 896211680019465959-2.

Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;

105. 1 (satu) Flash Disk merek Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB 001CC05FE92BA BC 1391F130C;

106. 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone model MD663ZA/A, Nomor Seri C39JFVW7F39D, IMEI 01 334800 995437 9, ICCID 8962 1010 1013 0624 5623. Nomor HP 08111014500;

107. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI 359850.04.122344.2, ICCID 8962 1004 2225 3345 456. Nomnor HP 081222334545;

108. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry 9320, PIN 2B505931, IMEI 356002.05.603090.7, ICCID 8962 1005 1642 4545 454. Nomor HP: 085216454545;

109. 1 (satu) buah Nokia model 101 Type RM-769, IMEI: 356315 /05 / 830188/0, IMEI 356315/05/830189/8, *Sim Card* provider Telkomsel AS, ICCID 6210 0316 4208 7796 02, Nomor HP 08521608796;

110. 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam Nomor HP 081368880000, Type RM-346, IMEI 356059036333975, *Sim Card* provider Telkomsel HALO, ICCID 6210 0000 0532 3244;

111. 1 (satu) buah Blackberry 9780 warna hitam Nomor HP 082179637611, PIN 2757134E, IMEI 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113;

112. 1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1205T, S/N R2 1D63ZND9R, ICCID 6210 0079 2559 1818, Nomor HP 081279591818.

113. 1 (satu) buah *Compact Disc* (CD) merek CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut :

a) Rek Miko – Mulyono	c) Rek Miko–Dewi2	e) Rek Miko – Lakis2
-----------------------	-------------------	----------------------



b) Rek Miko – Dewi1	d) Rek Miko–Lakis1	f) Rek Miko – Rino
---------------------	--------------------	--------------------

114. 1 (satu) buah Hard Disk merek Seagate, S/N Z3TKVNMJ, P/N 1BD142-303, Kapasitas 500 GB;

Dipergunakan untuk Perkara M. Akil Mochtar;

115. 115. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang di dalamnya terdapat *Sim Card* XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta *Chasing* warna Hitam;

116. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor 028/SPK-PPK/VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan Pengadaan Souvenir Untuk Pelantikan KDH dan WKDH, Pelaksana PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan Rp97.410.875,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan nomor dan tanggal dokumen pengadaan 001/PPBJ/Souvenir2/B.UMUM/2013 tanggal 26 Juni 2013, dengan lembar paling akhir Nota Dinas perihal Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH Nomor 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang;

117. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor 019/SPK-PPK/VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan Pengadaan *Souvenir* Tahun Anggaran 2013, Pelaksana PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan Rp141.319.750,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan lembar paling akhir Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp141.983.500,00 tertanggal 17 Juni 2013.

118. 1 (satu) bundel tindasan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5950/2013 dengan Nomor SPM 433/SPM-LS/LS / SETDA/2013 tanggal SPM 21 November 2013 SKPD Sekretariat daerah tanggal 29 November 2013, dengan lembar paling akhir Nota Dinas perihal Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan *souvenir* untuk pelantikan KDH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WKDH Nomor 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang;

119. 1 (satu) bundel Tindakan Dokumen Berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5951/2013 dengan Nomor SPM 432/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM 21 November 2013, SKPD Sekretariat Daerah tanggal 29 November 2013, dengan lembar paling akhir Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp141.983.500,00 tertanggal 17 Juni 2013;

Dipergunakan untuk Perkara Terdakwa Romi Hertan dan Masyito;

120. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Berupa kuitansi pembayaran Pesanan Kamar Hotel untuk tamu dalam rangka acara pelantikan dan acara pisah sambut/malam ramah tamah Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018 pada tanggal 21 Juli 2013 dengan jumlah Rp15.645.455,00 beserta lampirannya;

121. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi berwarna yang dilegalisir berupa :

- (a) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-52/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- (b) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-53/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- (c) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-54/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- (d) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-55/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- (e) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- (f) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-57/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- (g) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah

Hal. 143 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor Sprin.Dik-58/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;

(h) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;

(i) 2 (dua) lembar fotokopi berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;

Diserahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim tidak melaksanakan cara peradilan yang semestinya menurut undang-undang yakni pertimbangan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan hak remisi dan pelepasan bersyarat yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;

Hal. 144 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait pertimbangan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan hak remisi dan pelepasan bersyarat yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana, karena menurut pendapat Majelis Hakim:

1. Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding menolaknya, sebab pencabutan hak remisi dan pelepasan bersyarat adalah menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;
(vide : putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 14/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Juni 2015, halaman 89);
2. Menimbang Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan hak remisi dan pelepasan bersyarat yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana. Lagi pula pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam terhadap pelaku kejahatan, melainkan untuk melakukan pembinaan agar Terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
(vide putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 14/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Juni 2015, halaman 123);

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut

1. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan setiap narapidana setiap narapidana berhak dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Namun bukan berarti setiap narapidana dan anak pidana bisa mendapatkan remisi, akan tetapi seorang narapidana yang berhak mendapatkan remisi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum Pasal 34 ayat (2), (3) yaitu:
 - a. Berkelakukan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;

Dalam Pasal 34 ayat (3) menyatakan persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi;
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Bahwa seorang narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan remisi harus memenuhi persyaratan tersebut di atas, juga harus memenuhi persyaratan di antaranya:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

Walaupun hak remisi dan pelepasan bersyarat merupakan hak narapidana, bukan berarti setiap narapidana dapat diberikan hak tersebut, karena untuk dapat diberikan hak remisi dan pelepasan bersyarat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Harus ada pengetatan pemberian hak remisi dan pelepasan bersyarat, apalagi pemberian hak remisi dan pelepasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Apabila seorang narapidana tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, sudah selayaknya terhadap narapidana tersebut tidak dapat diberikan hak remisi dan pelepasan bersyarat, dengan cara pencabutan hak remisi dan pelepasan bersyarat yang dituangkan dalam putusan Majelis Hakim yang sebelumnya telah kami mohonkan dalam surat tuntutan kami, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,

Hal. 146 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terdakwa". Terkait perkara *a quo* hak-hak tertentu tersebut adalah hak remisi dan pelepasan bersyarat yang nantinya dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terdakwa Muhtar Ependy;

Terhadap perkara *a quo*, menurut pendapat kami bahwa Terdakwa Muhtar Ependy dan layak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak remisi dan pelepasan bersyarat dengan pertimbangan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan hak warga binaan pasyarakatan setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi, yakni:

- Terdakwa ketika dihadirkan di persidangan berbelit-belit di dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan tidak kooperatif;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah;
- Terdakwa ketika menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang a.n. M. Akil Mochtar telah memberikan keterangan yang tidak benar dan mempengaruhi saksi-saksi kunci yaitu Romi Herton, Masyito, Srino, Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti agar perkara M. Akil Mochtar penyidikan dan penuntutannya menjadi terhambat;
- Terdakwa ketika di depan persidangan yaitu ketika Terdakwa Muhtar Ependy diperiksa sebagai saksi ditemukan telah membawa *handphone* yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain untuk kepentingan pribadinya. Bahkan ketika dilakukan pemeriksaan di kamar tahanan Terdakwa Muhtar Ependy telah ditemukan pula beberapa alat komunikasi berupa *handphone* dan *gadget tablet* yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa Muhtar Ependy;
- Terdakwa Muhtar Ependy ketika di persidangan membantah seluruh perbuatan apa yang telah kami dakwakan dan berusaha menutup-nutupi perbuatan yang dilakukannya sehingga Terdakwa Muhtar Ependy tidak mendukung kami di dalam membuktikan surat dakwaan. Hal ini berarti Terdakwa Muhtar Ependy tidak bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan;

Apakah seorang Terdakwa yang nyata-nyata tidak berkelakuan baik dengan cara berbelit-belit di persidangan dan membawa alat komunikasi di



persidangan dan di kamar tahanan yang nyata-nyata dilarang serta Terdakwa yang tidak bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan pantas mendapatkan hak remisi dan pelepasan bersyarat, yang mana Terdakwa Muhtar Ependy tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan hak remisi dan pelepasan bersyarat. Maka sudah sepantasnyalah Terdakwa Muhtar Ependy dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak remisi dan hak pelepasan bersyarat yang akan diberikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun pemberian hak remisi dan pelepasan bersyarat merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, akan tetapi menurut pendapat kami Hakim juga mempunyai hak untuk mencabut pemberian hak remisi dan pelepasan bersyarat tersebut dengan berbagai pertimbangan yang rasional sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena penjatuan hukuman adalah kewenangan Hakim, sedangkan Ditjen Pemasyarakatan bertugas membina para narapidana, jadi apabila ingin mengurangi hak narapidana pengurangan hak itu dituangkan dalam putusan Hakim yang sebelumnya sudah kami mohonkan dalam surat tuntutan kami tanggal 12 Februari 2015. Seharusnya Hakim mengabulkan tuntutan pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat untuk Terdakwa Muhtar Ependy. Karena ini merupakan wujud dukungan bagi pengadilan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Kalau semua narapidana diberikan hak yang sama untuk mendapatkan hak remisi dan pelepasan bersyarat tanpa penyaringan yang ketat, maka pelaku tindak pidana korupsi tidak akan merasa jera karena yang semestinya menjalani hukuman puluhan tahun, tetapi sekian tahun sudah keluar karena mendapatkan remisi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Terdakwa Muhtar Ependy layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak remisi dan pelepasan bersyarat, karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan hak remisi dan pelepasan bersyarat;

Selain itu kami berpendapat bahwa hanya Terdakwa Korupsi yang berstatus *justice collaborator* yang berhak mendapatkan remisi atau pelepasan bersyarat. Begitu juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 6 menyatakan bahwa syarat diberikannya pembebasan bersyarat di antaranya adalah telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, berkelakuan baik selama menjalani pidana. Jadi sepanjang memenuhi persyaratan bisa dikabulkan. Terdakwa Muhtar Ependy selama di persidangan tidak menunjukkan rasa penyesalannya dan tidak kooperatif sehingga sudah selayaknya dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berupa hak remisi dan pelepasan bersyarat. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena hak remisi bersifat universal, diberikan kepada para narapidana yang memiliki kelakuan baik. Di Indonesia dilaksanakan berdasar Pasal 34 ayat (1), (2), (3) PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk Pelepasan Bersyarat berdasar Pasal 36 ayat (4) PP Nomor 28 Tahun 2000 jo PP Nomor 32 Tahun 1999;

Bahwa khusus bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti korupsi, persyaratan untuk memperoleh hak remisi dan pelepasan bersyarat telah diperberat. Selain berkelakuan baik, harus telah menjalani 1/3 masa pidana untuk remisi dan 2/3 masa pidana untuk pelepasan bersyarat (untuk pelaku kejahatan biasa telah menjalani masa pidana lebih dan 6 bulan untuk remisi dan telah menjalani 1/3 masa pidana untuk pelepasan bersyarat);

Bahwa sesuai tujuan Lembaga Pemasyarakatan, para Terpidana didorong untuk menjadi baik antara lain dengan sistem "*Reward and Punishment*";

Bahwa jelaslah pemberian hak remisi dan pelepasan bersyarat berada di luar ranah peradilan sehingga walaupun hendak dicabut harus berlaku umum didasari perubahan peraturan pemerintah;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan

Hal. 149 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar dengan tujuan agar perkara atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar tidak terungkap dalam persidangan;

Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 21 dan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 150 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ MS.Lumme, S.H.

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

K e t u a :

ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 151 dari 151 hal. Put. No. 2368 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)